

**UPAYA HUKUM ANGGOTA POLRI DALAM MENANGANI DAN
MENGAMANKAN AKSI UNJUK RASA YANG MEMAKAI CARA**

**KEKERASAN
(Studi Di Polres Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

R. Novianto Koesno AP

0410110187



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2009

Lembar Persetujuan
UPAYA HUKUM ANGGOTA POLRI DALAM
MENANGANI DAN MENGAMANKAN AKSI UNJUK RASA
YANG MEMAKAI CARA KEKERASAN
(Studi di Polres Sidoarjo)

oleh
R. Novianto Koesno AP
Nim 0410110187

Disetujui pada tanggal, 9 Februari 2009
Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Dr. Koesno Adi SH, MS
NIP 130 531 853

Ismail Navianto SH, MH
NIP 131 470 476

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti SH, Mhum
NIP 131 839 360

Lembar Pengesahan

Upaya Hukum Anggota Polri Dalam
Menangani Dan Mengamankan Aksi Unjuk Rasa
Yang Memakai Cara Kekerasan
(Studi Di Polres Sidoarjo)

Oleh:

R. Novianto Koesno AP
0410110187

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal: 4 Maret 2009

Pembimbing Utama,

DR. Koesno Adi SH, MS

Nip 130 531 853

Ketua Majelis Penguji,

Drs Adami Chazawi, SH

Nip 130 518 932

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto SH, MH

Nip 131 470 476

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti SH, Mhum

Nip 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro SH, MS

Nip 131 472 741

Lembar Persembahan

Terima kasih buat keluargaku yang telah memberikan motivasi belajar serta doa yang membuat penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sempurna, dan juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung selesainya skripsi ini dibuat ,

Tidak Ada Sesuatu Hal Yang Sulit Di Dunia Ini Sebelum Kita Menjalani Dan Telah Berusaha Secara Maksimal Asalkan Disertai Dengan Doa Dan Tetap Semangat Untuk Belajar.

Thanks To:

My Family

Teman And Sobat Ku Riyana Kusumayadi

*Sahibku Aliya Rahmah F, Ana Soraya, Sals Wulandari Dan Nadhifah Amaliya
Seluruh Teman-Teman yang ada di Fakultas Hukum Brawijaya Malang, Rama, Mada, Riski,
Odhie, Oki, Linda, Enggar, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu atas motivasi
yang diberikan penulis ucapkan banyak terima kasih.*

*Teman-teman PPM aku Andina, Bramantyc, Beby, Dhanisa, Dea, Lekha, Mega, Yunita, mas
Willy.*

*Mantan'ku Dian Kurniawati, Deni Nur Faida, Dan Raymelda terima kasih atas partisipasinya telah
membantu dengan doa maupun motivasinya.*

*Pak Lek saya I Gede Ketut Suparta, ST beserta Istri, Pak Lek Made Wiryabawa beserta Istri,
Bu Lek Dewi Laksmi Beserta Suami*

*Pak Dhe R. Tony Kesworo, SH dan Bu Dhe Chrisna Indrawati, R. Kusnandar Prichutomo
Sepupu saya Paundra Vivika Nanda, Navendra Aryandharu, adek Fanny, Rindra, dan seluruh
cucu keluarga besar Bapak Wisado yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.*

*(Alm) R. Notekoesomo, R. A. Kelasworo dan Putu Wisado, Made Dharwati atas segala
dorongan dan doa yang diberikan kepada penulis.*

*(Alm) R. Mohamad Drajad atas petuahnya hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi hingga
akhir dan sukses.*

My First Love Revita Berhiana Devi

Satuni, Darmi, beserta keluarga terima kasih atas petuah dan doa-nya

Kata Pengantar

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Allah yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya yang tiada henti hingga penulis sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi dengan judul “Upaya Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Menangani Dan Mengamankan Aksi Unjuk Rasa Yang Memakai Cara Kekerasan” (Studi Di Polres Sidoarjo)

Dengan bangga skripsi ini dipersembahkan untuk Papa dan Mama. Dalam usaha penyusunan skripsi ini, ada beberapa pihak yang telah membantu penulis baik dalam memberikan motivasi maupun sumbangan pemikiran yang besar dan sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

Sehubungan dengan terselesaikannya penulis skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti SH, Mhum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak DR. Koesno Adi SH, MS selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu, bimbingan dan kesabarannya
4. Bapak Ismail Navianto SH, MH selaku Dosen Pembimbing II, atas kesediaan beliau membimbing, mengarahkan dan memberi masukan pada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kapolres Sidoarjo AKBP Drs. Maruli Simanjuntak SIK, atas ijin yang diberikan pada penulis untuk mengadakan penelitian di Polres Sidoarjo.
6. Seluruh Unit Bagian Operasi dan Kasamapta Polres Sidoarjo, atas kesediaannya memberikan data kepada penulis.

7. Papa'ku (R. Arie Koesnandar SH, Mhum,CN) dan Mama'ku (Niluh Made Arie Lumbini) yang tiada henti memberikan kasih sayang, dorongan spiritual dan kebutuhan biaya untuk pendidikan sejak aku lahir hingga sekarang.
8. Adik'ku (R. Nova Adrianto Koesnandar) beserta keluarga besarku Anggrek Raya 50 Perumnas Ngronggo Kediri yang selalu menjadi spirit dan motivasi tersendiri selama aku menempuh pendidikan.
9. Bapak DR. Isrok SH, MS beserta keluarga yang selalu menjadi motivasi belajar dan juga saran selama penulis mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum

Semoga atas segala pengorbanan yang telah diberikan dicatat dan dibalas oleh Allah SWT. Sebagai Amal Ibadah, Amien....

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semuanya, amien....

Malang, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Abstraksi	vi
Bab I PENDAHULUAN	I
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
Bab II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Konsep	13
1. Upaya Hukum	13
2. Makna dan Arti Kepolisian.....	14
3. Visi, Misi dan Peran Kepolisian Republik Indonesia	15
4. Tugas dan Wewenang Polri Menurut Pasal 9 Undang - Undang No 9 Tahun 1998.....	17
5. Peranan Polri Dalam Hal Pelaksanaan Pengamanan Menurut Pasal 13 Undang-Undang No 9 Tahun 1998	18

6. Memakai Cara Kekerasan	18
B. Kerangka Teori	19
1. Negara Hukum	19
a. Karakteristik Rechtsstaat	20
b. Karakteristik Rule of Law	22
c. Karakteristik Socialist Legality	23
d. Karakteristik Nomokrasi Islam.....	23
e. Karakteristik Negara Hukum Pancasila.....	24
2. Pengertian Kekerasan	33
a. Teori Kekerasan	33
b. Pengertian Kekerasan Dalam KUHP	35
Bab III METODE PENELITIAN	36
A. Metode Pendekatan.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Jenis Dan Sumber Data Penelitian	39
D. Populasi Dan Sampel	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Analisa Data	42
Bab IV PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Kabupaten Sidoarjo	43
2. Visi dan Misi Polri Yang Terkandung Dalam Pelayanan Masyarakat	52
3. Prinsip-Prinsip dan Azas Pelayanan Kepolisian Terhadap Masyarakat Apabila Suatu Paradigmanya	

Dirubah Maka Demikian Juga Prinsip-Prinsip Yang Digunakan Adapun Prinsip-Prinsip Yang Dimaksud Adalah	53
4. Prosedur Dan Mekanisme Pelayanan	54
B. Perlunya Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas Polri	55
1. Realita Unjuk Rasa Yang Terjadi di Kabupaten Sidoarjo	65
2. Upaya Polri Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Ada	74
C. Kendala Anggota Polri Pada Saat Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Bersifat Anarkis dan Menggunakan Cara Kekerasan	78
D. Upaya Polri Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Yang Menggunakan Cara Kekerasan	81
Bab V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
Daftar Pustaka	
Lampiran	

ABSTRAKSI

R.NOVIANTO KOESNO AP, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, Upaya Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Menangani Dan Mengamankan Aksi Unjuk Rasa Yang Memakai Kekerasan, DR Koesno Adi SH, MS, Ismail Navianto SH, MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai upaya hukum bagi anggota polri dalam menangani dan mengamankan aksi unjuk rasa yang memakai kekerasan di lingkup polres sidoarjo, penulisan ini dilatar belakangi oleh: Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatunya harus mendasarkan hukum yang ada, sebagaimana ketentuan suatu negara yang dinamakan negara hukum, terdapat dua hal yang menarik yaitu:

Adanya unjuk rasa yang sering dilakukan khususnya oleh para pengunjung rasa korban Lumpur lapindo di daerah Sidoarjo, akibat melubernya Lumpur yang merambah tanah, rumah dan harta benda korban dan buruh dari perusahaan yang menuntut haknya berupa upah yang belum terbayarkan atau upah yang di bawah minimal, semuanya bertujuan untuk menuntut haknya maka hal ini harus selalu menjadi perhatian pemerintah.

Akan tetapi apabila unjuk rasa menjurus ke arah kekerasan sehingga berakibat merusak dan membikin tidak dapat dipakai lagi milik perorangan atau negara (pemda), jelas perbuatan seperti ini harus ditindak menurut ketentuan hukum yang ada.

Polisi Republik Indonesia adalah petugas yang berusaha menjaga ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat dan berkaitan dengan unjuk rasa yang dilakukan dengan tertib sesuai dengan peraturan yang ada, wajib untuk membantu penderitaan masyarakat yang melakukan unjuk rasa.

Akan tetapi akan lain apabila terjadi unjuk rasa yang memakai kekerasan, kemungkinan karena jengkelnya para pengunjung rasa yang tuntutannya cukup lama tidak terpenuhi, sehingga semula unjuk rasa dengan damai, tertib berubah menjadi liar bahkan ke arah kekerasan dan merusak baik barang fasilitas umum atau perorangan, sebab ini bertentangan dengan hukum yang ada.

Di sini menjadi tugas polisi yang dengan hati-hati bertindak arif dan bijaksana, dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Sebab apabila tindakan polisi semena-mena maka jelas bahwa aparat polisi telah melakukan pelanggaran hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia, ini suatu dilematis bagi polisi di mana daerahnya terjadi unjuk rasa.


Berdasarkan hasil penelitian lapang (field research), penulis melakukan wawancara terhadap korban Lumpur lapindo, buruh dan polisi yang bertugas mengamankan para pengunjung rasa, dan untuk itu telah memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu:

Upaya hukum apa yang dilakukan anggota Polri dalam menangani dan mengamankan unjuk rasa apabila dilakukan dengan menggunakan kekerasan.

Polisi melakukan tindakan itu berdasarkan ketentuan yang ada, secara bertahap sebagaimana ditentukan oleh struktur atasannya.

Dan kendala serta solusi untuk mengatasi adalah memberikan pengarahan dan menjauhkan dari tindakan yang mengarah kekerasan yang merusak serta menghancurkan fasilitas negara atau pemerintah.

Dengan memperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh anggota polisi adalah benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak melanggar hak asasi manusia yang ada.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian secara tegas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai Negara hukum maka segala sesuatu tindakan dan perbuatan harus berpijak pada hukum yang mengaturnya, dan apabila terdapat tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada akan diberi sanksi berupa ancaman pidana.

Suharto RM dalam salah satu bukunya menulis “Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah menyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psikologis yang berada adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.” Selanjutnya dikatakan “Dengan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan terdiri dari:¹

- a: Bahan perbuatan yang disengaja atau alpa
- b: Adanya kemampuan bertanggung jawab
- c: Pelaku insyaf atas melawan hukumnya perbuatan
- d: Tidak ada alasan pemaaf atas tindakan yang dilakukan.

¹ Suharto RM , Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta 1991 hal: 5.

Akhir-akhir ini unjuk rasa yang cukup ramai, memprihatinkan dan meresahkan adalah unjuk rasa korban Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Termasuk unjuk rasa kaum buruhnya.

Unjuk rasa tersebut ada yang mengarah pada kekerasan dan merusak fasilitas negara (Pemda), dan ini mungkin dapat digolongkan pada kejahatan harta benda.

Pakar hukum pidana bapak Adami Chazawi menulis “kejahatan terhadap harta benda adalah merupakan perkosaan/penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (Bukan milik petindak), dimuat dalam buku II KUHP”, yaitu antara lain:

Penghacuran dan perusakan benda (vernieling of beschadiging van goerden, diatur dalam Bab XXVII²

Selanjutnya dikatakan, bahwa kejahatan harta benda, diatur dalam pasal 406 KUHP yang merumuskan: (1) Barang siapa dengan sengaja dengan melawan hukum menghancurkan dan merusakkan membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00³

Demikian pula dalam negara hukum, dalam hal pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif ataupun tidak itu dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan aturan-aturannya serta mengimplementasikannya dalam kehidupan di masyarakat baik lingkungan kecil maupun luas. Dalam hal ini pemerintah telah menjamin dan membuat suatu aturan

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur, 2006 hal: 1

³ Ibid hal: 190

yang terdiri dari berbagai macam dengan maksud dan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, upaya ini dilakukan pemerintah dengan pertimbangan bahwa pemerintah memiliki dan berkewajiban untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang salah satu kewajibannya ialah memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran.

Maraknya unjuk rasa di berbagai tempat terkait dengan masalah putusan hubungan kerja, masalah kebutuhan dan langkanya bahan bakar dan masalah penyelewengan uang negara nampak dimana-mana.

Dari berbagai unjuk rasa yang marak, yang nampak adanya unjuk rasa, seakan-akan tidak berhenti adalah mengenai unjuk rasa Lumpur lapindo di Sidoarjo Jawa Timur Indonesia.

Unjuk rasa lumpur lapindo ini sangat menarik karena lama tidak kunjung penyelesaiannya, yang menjadi korban adalah masyarakat desa sekitarnya menyangkut kehidupan ekonominya dan terkait pula hak asasi manusia, karena terabaikan kehidupan keluarga dan masa depannya.

Sehingga adakalanya unjuk rasa yang ada selain menutup akses jalan raya, memacetkan lalu lintas dan juga adakalanya menjurus ke tindakan-tindakan anarki seperti merusak bangunan pemerintah yang ada bahkan terdapat pula yang memakai cara kekerasan.

Selain unjuk rasa Lumpur lapindo, terlihat pula adanya unjuk rasa dari kaum buruh karena berbagai hal seperti putusan hubungan kerja (PHK), upah yang belum dibayar dan persoalan lainnya. Unjuk rasa yang ada tidak jarang yang tujuannya menuntut perbaikan nasib, menuntut hak yang menjadi hak-nya

berubah ke arah yang negatif atau mengarah ke arah kekerasan, perusakan dan mengkhawatirkan, seperti penutupan jalan raya

Penutupan jalan sehingga menyebabkan jalan lalu lintas menjadi macet total dan ber jam-jam, selain merugikan orang-perorangan juga pengusaha dan pemerintah karena terbuangya waktu yang ada di jalan.

Belum lagi kekerasan yang dilakukan pengunjung rasa dengan membakar ban mobil bekas di tengah jalan, merusak kantor-kantor pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sidoarjo, semuanya itu menunjukkan adanya unjuk rasa yang memakai kekerasan.

Lebih-lebih lagi dalam situasi yang tidak tertib, kacau sehingga terjadi kontak dan benturan fisik antara pengunjung rasa dengan anggota Polri yang bertugas mengamankan semua aksi unjuk rasa yang pernah terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

Dari kegiatan unjuk rasa tersebut di atas, maka Pemerintah melalui alat-alatnya di daerah, yang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia berusaha untuk menenangkan, menangani dan mengamankan aksi unjuk rasa yang ada.

Polri adalah salah satu alat negara yang ada memiliki tugas kewajiban yang sangat penting sekali, mengingat polisi di sini sebagai penegak hukum yang memiliki ruang lingkup dan objek hukum cukup luas serta dalam pelaksanaan penegakan hukum banyak mengandung resiko mengingat tugas yang diembannya cukup besar, jumlah personalnya terbatas dan semua ini menjadi tugas wewenang Polri dalam mewujudkan Kamtibmas yang terkandung dalam tugas pokok Polisi.

Dasar hukum Polri dalam tugas mewujudkan (Kamtibmas) Keamanan dan ketertiban masyarakat sudah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 yang intinya “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketetraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

Akhir-akhir ini aksi-aksi unjuk rasa sering menimbulkan bentrokan fisik dengan aparat keamanan, beberapa pengunjuk rasa sempat ditangkap dan diperiksa pihak yang berwajib karena dituduh melanggar ketentuan hukum atau aksi unjuk rasa yang ada menimbulkan ekses negatif merugikan orang lain tapi sayangnya dalam aksi unjuk rasa yang mengakibatkan kerugian orang lain tidak ada yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Aksi unjuk rasa yang semakin marak akhir-akhir ini sering juga merepotkan dan menyudutkan aparat keamanan khususnya pihak Kepolisian dalam arti bertindak secara tegas dapat dianggap melanggar hak asasi manusia dan tidak bertindak secara tegas akan merugikan masyarakat dan pemerintah.

Polisi dalam hal ini menemui kendala seperti, sulitnya mengatur, menertibkan, banyaknya peserta unjuk rasa, terbatasnya polisi yang bertugas di bandingkan jumlah pengunjuk rasa dan kendala yang agak sulit bagi polisi adalah tindakan yang dilakukan dalam unjuk rasa bisa berakibat ke arah pelanggaran HAM.

Bagi seseorang yang telah memilih dan sudah siap menjadi bagian dari anggota Polri sejak awal sudah ditanamkan dan diterapkan dalam melaksanakan

tugas bahwa mereka berpedoman pada apa yang disebut Tri Brata dan Catur Prasatya.

Bunyi Tri Brata yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri adalah sebagai berikut:⁴

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan hukum kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Senantiasa Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Adapun Catur Prasetya yang menjadi pedoman kerja Polri berbunyi sebagai berikut:

Saya berkorban demi masyarakat dan negara untuk:⁵

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjamin keselamatan jiwa, harta, benda dan HAM.
3. Menjaga kepastian berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai

Unjuk rasa dengan maksud menyampaikan aspirasi di depan umum sebenarnya tidak ada larangan apabila dijalankan sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, sebagaimana di atur dalam UUD 1945, khususnya pasal 28 yang intinya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

⁴ Buku Saku Pengetahuan Dasar Bagi Anggota Polri Di Lapangan No Pol: Skep/51/X/1979/Tanggal: 2 Oktober 1979 Hlm: 32

⁵ Ibid hal: 35

Dalam catatan unjuk rasa yang pernah ada, berupa unjuk rasa yang dilancarkan oleh mahasiswa yang menuntut dibubarkannya orde baru yang terjadi pada tahun 1998 yang waktu itu masih dalam kepemimpinan Presiden Soeharto, saat itu muncul beberapa aksi provokator yang ingin mengajak massa untuk melakukan aksi anarkis dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan politik hal ini sangat rawan karena para demonstran yang sebenarnya ingin menyampaikan pendapatnya akan tetapi ditimpangi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dalam melakukan aksinya timbul kesalah pahaman, massa yang sudah tersulut emosi, langsung berbuat anarki dan melempari aparat penegak hukum karena mahasiswa merasa dihalang-halangi dalam mengemukakan pendapatnya untuk mengadu ke wakil rakyat maupun ke Presiden, yang akhirnya terjadi kontak fisik antara massa yang brutal dan tak terkendali dengan aparat kepolisian, di mana aparat menindak tegas aksi anarkis yang ada disertai tembakan peringatan dimana terdapat juga tembakan itu mengarah ke massa atau para demonstran sehingga jatuhlah beberapa korban mahasiswa, dan mahasiswa menuntut keadilan kepada Polisi karena Pihak Polri dianggap telah melanggar aturan dan tidak menjalankan tugas sesuai prosedur yang telah diatur dalam undang-undang maupun tugas pokok Polri.

Adanya unjuk rasa, berupa mengemukakan pendapat di depan umum selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan juga diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam hal unjuk rasa yang terjadi di lapangan sering terjadi benturan-benturan fisik, dimana niatan semula mahasiswa menyampaikan tuntutan, tetapi terhalangi oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas pengamanannya, sehingga sering terjadi salah paham dan berujung pada benturan fisik, serta kedua pihak merasa benar dalam mempertahankan haknya masing-masing.

Sesungguhnya unjuk rasa berakhir dengan benturan fisik dapat dihindari apabila, masing-masing pihak dapat menjaga diri.

Dengan sendirinya prosedur unjuk rasa menurut undang-undang dipenuhi seperti pimpinan unjuk rasa memberitahukan pada yang berwajib, dilakukan secara tertib dan pihak kepolisian melakukan koordinasi dan pengamanan secara baik.

Dari uraian latar belakang di atas, dengan berbagai peristiwa yang ada penulis berkeinginan mengetahui, memahami dan selanjutnya berusaha melakukan analisa secara mendalam dengan jalan turun ke lapangan. Selanjutnya penulis mengambil judul dalam skripsi ini yaitu:

Upaya hukum Bagi Anggota Polri Dalam Menangani Dan Mengamankan Unjuk Rasa Yang Memakai Kekerasan. Sesuai dengan judul Skripsi yang ada dan uraian tentang peristiwa yang ada, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis atau empirik.

Yang ada di lapangan berupa responden yang akan di wawancarai diambil secara sample baik dari pengunjung rasa maupun dari kepolisian yang mengamankan unjuk rasa.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana upaya hukum anggota Polri dalam menangani dan mengamankan aksi unjuk rasa yang memakai kekerasan?
2. Kendala-kendala apa saja yang ada dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa mengenai upaya hukum anggota Polri dalam menangani dan mengamankan aksi unjuk rasa yang memakai kekerasan.
2. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa mengenai kendala-kendala apa saja yang ada beserta solusinya.

D. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis

Memberikan pemahaman dan sumbangsih bagi hukum pidana di Indonesia agar lebih memperhatikan proses dalam penegakkan hukum yang terjadi di dalam kasus-kasus pelanggaran HAM khususnya penggunaan kekerasan dan juga syarat yang benar bagaimana cara berpendapat di depan umum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

- Menambah pengetahuan dan wacana baru bagi penulis mengenai upaya hukum bagi anggota Polri dalam menangani dan mengamankan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis.
- Mengaplikasikan kemampuan penulis dalam menganalisa proses upaya hukum bagi anggota Polri dalam menangani dan mengamankan aksi unjuk rasa yang menggunakan cara kekerasan
- Menjadi bekal penulis untuk menjadi sarjana hukum yang kompetitif.

b. Bagi segenap anggota Polri

- Memberi masukan informasi kepada insan-insan Polri bahwa mereka dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan masalah HAM
- Menjadikan sebuah pertimbangan apabila nantinya melakukan tindakan dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang menggunakan kekerasan.

c. Bagi korban

- Mendorong korban untuk berani melaporkan kekerasan yang dialaminya pada pihak yang berwajib terkait anggota Polri yang melakukan tindakan kekerasan

d. Bagi pemerintah dan masyarakat

- Membuka dan menjadi alternatif solusi pemecahan masalah bagi pemerintah dan masyarakat terhadap masalah-masalah hukum terutama tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa pada saat aksi

unjuk rasa dan juga upaya hukum bagi anggota polri dalam melaksanakan tugasnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar, adapun sistematika yang dalam penulisan laporan penelitian hukum ini dibagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri tinjauan umum kepolisian upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan dan kerusuhan masa, kekerasan massa dalam KUHP dan juga Undang-Undang No 9 Tahun 2008, kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum.

BAB III: METODOLOGI

Bab ini terdiri dari pendekatan, alasan pemilihan lokasi jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sample analisis data yang dilakukan.


BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum tentang Kabupaten dan Kepolisian Sidoarjo, realitas kasus yang terjadi pada saat demo buruh dan juga korban Lumpur lapindo yang melakukan aksi unjuk rasa dengan kekerasan dan kendala apa saja yang dihadapi Polres

Sidoarjo dalam menangani unjuk rasa yang menggunakan tindakan kekerasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat membantu kinerja dari pihak-pihak yang terkait dengan penulisan penelitian hukum ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Terdapat beberapa hal untuk dipahami dan dimengerti berkenaan dengan judul skripsi yang ada, yaitu :

Upaya Hukum Bagi Anggota Polri Dalam Menangani Dan Mengamankan Aksi Unjuk Rasa Yang Memakai Kekerasan.

A. Kerangka Konsep

1. Upaya Hukum

- Menurut Sulchan Yasyin, yang dimaksud dengan : Upaya adalah usaha, daya, ikhtiar, cara dan akal¹¹
- Pengamanan berasal dari kata aman yang artinya bebas dari bahaya, terlindung atau terimbangi atau keadaan yang pasti¹²
- Unjuk rasa artinya memberi tahu, menunjukkan, menerangkan, memperlihatkan atau mempertahankan¹³

Sedangkan menurut Yandianto, yang dimaksud dengan :

- Upaya adalah usaha, akal, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan suatu persoalan dan daya upaya¹⁴
- Pengamanan adalah aman, bebas dari bahaya, tidak mengandung resiko, tidak berbahaya bebas dari gangguan, terlindung dan sukar diambil, tentram¹⁵

¹¹ Sulchan Yashin Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru. Amanah Surabaya 1997 hal: 492

¹² Ibid hal: 29

¹³ Ibid hal: 491

¹⁴ Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, M 23 Bandung 2001 hal:663

¹⁵ Ibid hal: 16

- Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Demikian menurut Simorangkir SH dan Woerjono¹⁶ terdapat beberapa arti hukum, definisi hukum tetapi penulis mengambil salah satunya.

Jadi upaya hukum mempunyai arti, usaha yang dilakukan agar tingkah laku, perbuatan manusia sesuai dengan hukum.

- Unjuk artinya memberi tahu, memaklumkan¹⁷

Dari kerangka konsep tersebut diatas, maka judul skripsi dapat diartikan “Usaha melalui jalan hukum bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya mengamankan jalannya unjuk rasa agar aman dari bahaya.

Adapun yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah:

2. Makna dan Arti Kepolisian

Didalam melaksanakan penegakkan hukum, Negara selalu mempunyai aparat untuk menjalankan segala jenis peraturan dan tindakan hukum, semua jenis pelanggaran hukum yang sifatnya ada unsur-unsur pidana selalu dan terkait dengan apa yang ditegakkan oleh aparat yakni polisi, pada dasarnya polisi mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban¹⁸

Polisi sendiri berasal dari kata yunani “Politie” yang mengambil dari bahasa latin “Politia” yang berasal dari kata yunani “Politeia” yang berarti warga kota atau

¹⁶ J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastronoto, dalam “Pelanggaran Hukum Indonesia” dimuat dalam Buku Saku Hukum, C.S.T Kansil, Erlangga Jakarta 1982 hal:2

¹⁷ Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, M 23 Bandung 2001 hal: 662

¹⁸ Kunarto, Ham dan Polri, PT Cipta Manunggal, Jakarta 1997 Hal:21.

pemerintahan Kota¹⁹. Dari makna yang modern pada saat sekarang ini ialah suatu badan yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban maupun tindakan melanggar hukum²⁰

Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), merupakan lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum, serta membina ketetraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.

Dengan fungsi dan tujuan Polri dalam memelihara menjamin dan melaksanakan ketertiban dan tegaknya hukum maka POLRI akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan dan juga perlindungan serta operasional pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi.

3. Visi, Misi dan Peran Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai visi yaitu: POLRI yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama. Masyarakat serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat sejahtera²¹

¹⁹ Wikimedia Project, Polisi 2006 <http://wikimedia.org/wiki/polisi/diakses> 1 September 2008.

²⁰ Purwo Darminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, hal: 28

²¹ Visi dan Misi Polri tht <http://www.polri.go.id>, diakses 1 September 2008.

Berdasarkan uraian visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran misi Polri kedepan ialah sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety, dan peace)
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan premetif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal polri) sebagai upaya mengamankan visi dan misi Polri kedepan.
- Memelihara solidaritas institusi polri dan berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Republik Indonesia.

- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.²²

Peran polri sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka peran, tugas dan kewenangan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Tugas dan Wewenang Polri Menurut Pasal 9 UU No 9 Tahun 1998.

Mengenai tugas dan wewenang Polri dalam memberikan perlindungan terhadap peserta dan pelaku penyampaian pendapat di muka umum, dalam hal ini yang pertama adalah bahwa penyampaian tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Polri, pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 X 24 Jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh pihak Polri setempat. Setelah menerima surat pemberitahuan maka Polri baru mulai mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan rute untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Wewenang Polri juga dapat membubarkan kegiatan penyampaian pendapat tersebut apabila tidak memenuhi dan dalam pasal 6, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 pasal 10, dan pasal 11, juga dapat mengenakan sanksi kepada peserta yang melanggar hukum tersebut menurut pasal 16.UU No 9 Tahun 1998.

²² *Ibid*

5. Peranan Polri Dalam Hal Pelaksanaan Pengamanan Menurut pasal 13 Undang-Undang No 9 Tahun 1998.

Peranan Polri dalam hal pelaksanaan penyampaian pendapat adalah menurut pasal 13 Undang-Undang No 9 Tahun 1998:

- Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
- Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
- Berkoordinasi dengan pimpinan instansi lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat
- Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.

Jadi dalam hal ini peranan Polri adalah bertanggung jawab secara penuh dalam memberikan pengamanan atau perlindungan kepada pelaku dan peserta penyampaian pendapat di muka umum. Sehingga segala sesuatu berjalan dengan tertib, dan jelas antara hak dan kewajiban para peserta unjuk rasa juga hak dan kewajiban bagi pihak Kepolisian, seperti diatur dalam Undang-Undang tentang penyampaian pendapat di muka umum, sebab tujuan dan Undang-Undang tersebut adalah untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab.

6. Memakai Cara Kekerasan.

Kata kekerasan berasal dari kata keras artinya padat, kuat dan tidak mudah bentuknya atau tidak mudah pecah. Lawan lunak, empuk, lembut pada umumnya ada bermacam-macam artinya menyatakan sifat atau hal yang sangat atau lebih dari biasa seperti kuat, teguh, giat sungguh hak, berkeras ngotot, bersitegang, memaksa, bersikeras.

B. Kerangka Teori

Sesuai dengan judul Skripsi “Upaya Hukum Anggota Polri Dalam Menangani Dan Mengamankan Unjuk Rasa Yang Memakai Cara Kekerasan”

Penulis menggunakan Landasan teori sebagai pisau analisa, yaitu:

1. Teori Negara Hukum, teori ini dipakai karena upaya hukum anggota POLRI dan unjuk rasa harus selalu mendasarkan pada hukum yang ada.
2. Teori Hak Asasi Manusia, dalam hal ini baik anggota POLRI maupun pengunjuk rasa, melekat adanya HAM.
3. Teori kekerasan, teori ini di pergunakan berkaitan unjuk rasa yang menggunakan kekerasan.

1. Negara Hukum

Istilah “Negara Hukum” dalam kepustakaan Indonesia, diberikan pengertian yang tidak seragam oleh beberapa ahli hukum. Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian negara : “.... Negara berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang dihadapan hukum.”²³ A. Hamid S. Attamimi memberikan pengertian negara hukum “ ... negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan Sudargo Gautama memberikan pengertian negara hukum sebagai berikut :

“...suatu negara di mana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, di mana hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, di mana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan berada pada pelbagai tangan, dan dengan :

²³ A. Hamid S. Attamimi, “*Teori Perundang-undangan Indonesia*”, Pidato Diucapkan pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Indonesia Jakarta pada tanggal 25 April 1992, hlm 8.

susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberikan perlindungan yang semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri”

Dari ketiga pengertian yang diberikan oleh pakar tersebut dapat diketahui bahwa beberapa prinsip negara hukum :

- Kekuasaan tunduk pada hukum;
- Semua orang sama di hadapan hukum;
- Hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara;
- Adanya pemisahan kekuasaan negara
- Adanya kemerdekaan kekuasaan badan peradilan
- Adanya jaminan hak asasi manusia.

Menurut Muhammad Tahir Azhary, dalam buku berjudul : *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dan Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, menyebutkan ada 5 (lima) konsep utama tentang negara hukum, yakni: Rechtsstaat, *Rule of law*, Socialist Legality, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila.¹⁹

a. Karakteristik Rechtsstaat

Menurut Julius Stahl, Ciri-ciri Negara Hukum yang disebutkan dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu: (1) Perlindungan hak asasi manusia, (2) Negara didasarkan pada teori *trias political*, (3) Pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatige bestuur*) dan (4) Peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*).

¹⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Pernada Media, Jakarta, 2004, hlm 84-102

Dalam pada itu, Scheltema menyebutkan unsur utama “rechtsstaat” meliputi : (1) Kepastian hukum, (2) Persamaan, (3) Demokrasi, dan (4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum.²⁰

Sementara itu, Philipus M. Hadjon mendasarkan pada pendapat S.W. Couwenberg, mengutarakan 9 (sembilan) ciri-ciri “rechtsstaat” sebagai berikut :

- (1) Pemisahan antara negara dengan masyarakat sipil, pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan perorangan, pemisahan antara hukum publik dan hukum privat;
- (2) Pemisahan antara negara dan gereja;
- (3) Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil;
- (4) Persamaan terhadap Undang-undang;
- (5) Adanya Konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar sistem hukum;
- (6) Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dan sistem “*check and balances*”;
- (7) Adanya asas legalitas;
- (8) Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral;
- (9) Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak dan berbarengan dengan prinsip-prinsip tersebut diletakkan prinsip tanggung-gugat negara secara yuridis;
- (10) Prinsip pembangunan kekuasaan baik teritorial sifatnya maupun vertikal (sistem federasi maupun desentralisasi)²¹

Dari sejumlah pendapat pakar di atas, dapat diketahui karakteristik dari “rechtsstaat” adalah sebagai berikut :

- Adanya konstitusi yang mengatur hubungan antara pemreitah dan rakyat;
- Adanya perlindungan hak asasi mausia
- Adanya pemisahan/ pembagian kekuasaan
- Adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang
- Adanya Peradilan Tata Usaha Negara
- Diakuinya Persamaan dihadapan hukum

²⁰ *Ibid.* hlm 90.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 75

- Dianutnya Pemerintahan yang melayani kepentingan umum

b. Karakteristik *Rule of law*

Jika konsep negara hukum “rechtsstaat” pada umumnya berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep negara hukum *Rule of law* berkembang di negara-negara Anglo-Saxon. Seorang sarjana kenamaan bernama A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum “*The Rule of law*”, yaitu: Supremacy of Law, Equality before the law and The Constitution based on Individual Right.²²

Unsur penting yang pertama dari *Rule of law* adalah supremasi of law atau supremasi hukum di Inggris merupakan unsur mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini, merupakan unsur *Rule of law* yang diperjuangkan rakyat Inggris lebih dahulu jika dibandingkan dengan negara barat lainnya, Negara Inggris yang mendasarkan pada prinsip supremasi hukum, menjamin bahwa tidak seorangpun boleh dipenjara atau ditahan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan pasti.

Unsur kedua dari *Rule of law* adalah equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Setiap warga negara, baik pejabat negara maupun individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili pada pengadilan yang sama. Dengan demikian di Inggris, tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat negara.

Unsur Ketiga dari *Rule of law* adalah *The Constitution based on Individual Right*. Artinya hak-hak individu dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Konstitusi di sini tidak seperti pada umumnya konstitusi yang terdapat di negara-negara lain

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm 148 (Jimly Asshiddiqie).

berupa dokumen tertulis atau Undang Undang Dasar, melainkan konstitusi di Inggris lebih menunjuk pada sejumlah dokumen yang isinya bersifat fundamental yang dijadikan dasar oleh rakyat Inggris di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

c. Karakteristik Socialist Legality

Konsep negara hukum Socialist Legality ini mengandung prinsip yang berbeda dari Rechtsstaat maupun *Rule of law*. Ciri utama dari negara hukum Socialist Legality adalah bersumber pada paham komunis yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisasi dengan mengabaikan hak-hak perseorangan/ individu. Hak-hak individu harus lebur dalam tujuan sosialisme yang mengutamakan kepentingan masyarakat (kolektivisme) di atas kepentingan Pribadi individu-individu. Konsep negara hukum Socialist Legality selain bersifat sekuler dan atheis, juga anti terhadap nilai-nilai transendental.

d. Karakteristik Nomokrasi Islam

Konsep Nomokrasi Islam bersumber pada Alqur'an, Sunnah Nabi dan Ar Ro'yu dengan memiliki prinsip-prinsip umum; kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan ketaatan rakyat pada hukum yang bersumber pada Alqur'ah, Sunnah Nabi dan Ar Ro'yu.²³

Menurut Muhammad Tahir Azhary, Nomokrasi Islam dibandingkan dengan Rechtsstaat dan *Rule of law* memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut :

²³ Muhammad Tahir Azhary, *op.cit.* hlm 85-85

- (1) Nomokrasi Islam bersumber dari wahyu Allah SWT. Dan oleh karena itu, ia mengandung kebenaran;
- (2) Memiliki sifat bi-dimensional, yaitu duniawi dan ukhrowi;
- (3) Konsep nomokrasi Islam berisi nilai-nilai ketuhanan (ilahiah dan insaniah);
- (4) Nomokrasi Islam dilandasi oleh dua doktrin pokok dalam Islam, yaitu:
 - (a) tauhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa, dan (b) amar ma'ruf dan nahi mungkar, artinya agar manusia memerintahkan kepada perbuatan baik (kebajikan) dan mencegah perbuatan yang buruk (mungkar);
- (5) Nomokrasi Islam berlaku bagi seluruh umat manusia. Prinsip-prinsipnya mengandung nilai-nilai yang universal, eternal dan sesuai dengan fitrah manusia.²⁴

e. Karakteristik Negara Hukum Pancasila

Sri Soemantri merumuskan unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum Pancasila adalah :

- (1) Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga negara;
- (2) Adanya pembagian kekuasaan;
- (3) Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- (4) Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.²⁵

Murut Padmo Wahyono konsep negara hukum Pancasila adalah :

- (1) Bertitik-pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945;
- (2) Bahwa asas kekeluargaan mengutamakan “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”;
- (3) Pengertian negara dan pengertian hukum dilihat dari asas kekeluargaan adalah :
 - a. Negara Indonesia terbentuk bukan karena “perjanjian bermasyarakat” dari status “naturalis ke status civil dengan perlindungan terhadap civil right, melainkan” atas berkat Rachmad Allah Yang Maha Kuasa dengan keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas;
 - b. Terdapat tiga fungsi hukum yang bersifat pengayoman dari cara pandang asas kekeluargaan, ialah
 - Menegak demokrasi sesuai sistem pemerintahan negara yang dikandung UUD 1945;
 - Mewujudkan keadilan sosial sesuai Pasal 33 UUD 1945;
 - Menegakkan perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara Adil dan beradab.²⁶

²⁴ *Ibid.* hlm 264

²⁵ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 49

²⁶ Padmo Wahyuno, “*Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*”, Makalah, September 1988, hlm 4-5

Perubahan UUD 1945 mengenai Indonesia adalah negara hukum diatur dalam pasal 1 ayat 3 dengan rumusan berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini berasal dan diangkat dari Penjelasan UUD 1945. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, di mana tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri sebagai berikut :

- (1) Adanya legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasarkan atas atau melalui hukum;
- (2) Adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
- (3) Adanya peradilan tata usaha negara;
- (4) Adanya jaminan hak-hak asasi manusia.²⁷

Konsekuensi logis dari ciri-ciri negara hukum di atas, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara maupun orang asing) harus berdasar atau sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. Paham Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 terkait erat dengan paham negara kesejahteraan (welfare state) dalam ketentuan pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan Indonesia.

Jimly Asshiddiqie merumuskan dua-belas prinsip pokok Negara Hukum yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara

²⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *op.cit.* hlm 146

modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of law*, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang sebenarnya.²⁸

(1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'.

(2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*):

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang.

(3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*):

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang

²⁸ Jimly Asshiddiqie, Orasi Ilmiah disampaikan Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004

dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 'rules and procedures' (regels).

(4) Pembahasan Kekuasaan:

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: "*Power, tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat 'checks and balances' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertical. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

(5) Organ-Organ Eksekutif Independen:

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat 'independent', seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang

berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemakzulan pimpinan lembaga-lembaga baru tersebut. Karena itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap sangat penting untuk menjamin prinsip negara hukum dan demokrasi

(6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

(7) Peradilan Tata Usaha Negara:

Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalanannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena dialah yang menjamin agar warga negara tidak diuzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim tata usaha Negara itu benar-benar dijalankan oleh para pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai prinsip 'independent and impartial judiciary'.

(8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court):

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya kaadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Pentingnya mahkamah konstitusi (constitutional courts) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem 'checks and balances' antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan

negara yang dipisah-pisahkan. Keberadaan mahkamah konstitusi ini di berbagai negara demokrasi dewasa ini makin dianggap penting dan karena itu dapat ditambahkan menjadi satu pilar baru bagi tegaknya Negara Hukum modern.

(9) Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Adanya perlindungan konstitrisional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusin sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula panyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum.

(10) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat):

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk

kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah ‘absolute rechtsstaat’, melainkan ‘democratische rechtsstaat’ atau negara hukum yang demokratis.

(11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*):

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirurnuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan negara Indonesia tersebut.

(12) Transparansi dan Kontrol Sosial:

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara

komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting, karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian.

Dari berbagai karakteristik negara hukum yang ada, seperti karakteristik Rechtsstaat, karakteristik Rule of Law dan lainnya, maka yang paling tepat adalah karakteristik Negara Hukum Pancasila baik menurut Sri Soemantri maupun Padmo Wahyono.

Menurut Sri Soemantri negara hukum selalu di kaitkan dengan HAM dan pembagian Kekuasaan.

Menurut Padmo Wahyono yang Menarik adalah asas kekeluargaan dan jelas hal ini tidak lepas dari asas negara hukum Pancasila memaksa perasaan atau eksepsi yang berapi-api juga termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut suatu bentrokan atau kerusuhan.

Dalam Encyclopedia violence, peace, and conflict. volume I, dikatakan bahwa kekerasan adalah suatu aksi atau tindakan dengan kekuatan fisik atau sesama manusia yang legitimasinya masih bisa diperdebatkan.²⁹

Dari sudut pandang kriminologi, Romli Atmasasmita memandang kekerasan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis adalah merupakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum. kekerasan ini menunjukkan pada

²⁹ <http://www.seputarkita.com/kekerasan> sebuah pengantar diakses 8 September 2008

tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.³⁰

Menurut Nettler kejahatan kekerasan atau violence crime adalah: suatu peristiwa dimana orang secara illegal dan secara sengaja melukai secara fisik, atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius.³¹

2. Pengertian Kekerasan

a. Teori Kekerasan

Teori-teori tentang kekerasan ini menunjukkan perbedaan pelaku, korban serta bagaimana kekerasan dilakukan dimana hal-hal tersebut tergantung dari lingkungan maupun relasi antara pelaku maupun korban. Namun disini terdapat sebuah inti dari kekerasan tersebut dimana kekerasan dilakukan untuk mendapatkan sebuah kepentingan dari diri korban oleh pelaku dengan menggunakan inti dari kekuatan yaitu kekuasaan yang ada dalam diri pelaku.

Teori kekerasan yang mendasarkan pada pengembangan pola pikir atas fenomena kekerasan kolektif atau kelompok menurut Thomas Santoso ialah :

1. Teori psikologis

Adalah teori yang berbicara tentang sumber dan ciri agresi di semua manusia tanpa memperhitungkan budayanya. Teori ini memberikan landasan

³⁰ Romli Atmasamita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992, hal:5

³¹ Nettler. 1992 dalam Aroma Elmina Martha. Perempuan kekerasan dan Hukum, UII Press. Jogjakarta, 2003, hal:21

motivasional bagi teori tentang kekerasan politik dan memberikan cara untuk mengidentifikasi pengoperasian beberapa variable penjelas.³²

Terdapat tiga asumsi psikologis yang berbeda tentang sumber genetik agresi manusia yaitu:

- a. Bahwa agresi bersifat instriktif
- b. Bahwa agresi semata-mata untuk dipelajari
- c. Bahwa agresi merupakan respon innate atau inisiatif yang didorong oleh frustasi.

2. Teori Instink

Merupakan pengembangan lebih lanjut dari asumsi-asumsi teori psikologis yaitu agresi yang bersifat instiktif, Freud dan Lorenz sebagai pendukung teori ini, masing-masing menyatakan keterkaitan dari dorongan bagi tindakan destruktif terhadap instink yang mati dan tentang agresi sebagai instink yang meningkatkan ketahanan hidup. oleh pendukungnya teori ini sering sekali dipergunakan dalam menjelaskan agresi maupun individu. Teori ini sekilas juga nampak dalam pandangan Hobbes tentang karakteristik manusia dalam keadaan alami dan mungkin pula tersirat dalam bahasa Nieburg tentang “Kapabilitas manusia untuk marah tak terkenal dan melakukan kekerasan berdarah” akan tetapi asumsi yang mendasari teori ini tidak memiliki peran signifikan dalam teori kontemporer tentang pertikaian sipil.³³

³² Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hal:70

³³ Ibid hal:71

3. Teori Revolusi

Secara umum dalam mempelajari teori-teori revolusi diperlukan kriteria-kriteria evaluatif, diantaranya:³⁴

- a. Teori tersebut harus menempatkan factor mana yang relevan dengan revolusi.
- b. Harus diberikan penjelasan tentang mengapa atau bagaimana factor ini menjadi relevan
- c. Teori-teori tersebut harus diuji dan disesuaikan dengan bukti yang ada.

Kebanyakan teori ini didasarkan pada pendekatan standar terhadap studi ilmu politik, tetapi spesifitas dan kekuatan asumsi pentingnya sangat beragam. Olson sebagai salah satu pendukung teori ini mengandalkan asumsi pilihan rasional dalam kaitannya dengan teori ekonomi barang publik, asumsi yang ada tersebut memungkinkan Olson membuat argumen yang sangat ketat tentang sifat aksi kolektif pada umumnya. Asumsi tersebut cukup restriktif untuk memungkinkan Olson menentukan teori yang tepat tentang perilaku politik massa, disisi lain asumsi bahwa aksi politik massa didasarkan pada perhitungan rasional patut dipertanyakan, khususnya dalam konteks gerakan revolusioner.³⁵

b. Pengertian Kekerasan Dalam KUHP

Kekerasan massa merupakan suatu bentuk tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. tindak pidana kekerasan massa sebagaimana telah diatur secara khusus dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

³⁴ Ibid hal 115

³⁵ Ibid hal:107

Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Dalam pasal 170 ayat (1) KUHP diatas mengandung beberapa unsur yaitu:

a. Muka Umum

Yang dimaksud dengan unsure di muka umum ini dalah bahwa tindak kekerasan tersebut dilakukan secara terbuka, dalam arti bahwa perbuatan melakukan kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka atau dapat dilihat di depan umum. kekerasan itu harus dapat dilihat oleh umum, namun kekerasan itu tidak perlu dilakukan di tempat umum.

Dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana perbuatan tersebut harus dilihat oleh umum. jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku hanya dipandang sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang dan sebagai pengerusakan atau penghancuran.


b. Menggunakan Kekerasan

Kekerasan yang terdapat di dalam pasal 170 KUHP ini biasanya tindakan yang dilakukan dengan merusak barang atau penganiayaan. akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu sudah cukup. misalnya orang-orang melempar batu pada orang lain atau rumah meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. KUHP hanya menjelaskan bahwa “melakukan kejahatan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

c. Dengan Bersama-sama

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan dengan kekuatan bersama atau dengan tenaga yang dipersatukan. jadi dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. dengan tenaga yang disatukan tersebut diisyartakan bahwa para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diprjanjikan terlebih dahulu, ataupun oleh suatu implus atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga.

Dalam pasal 170 KUHP disebutkan bahwa kekerasan tersebut harus dilakukan bersama-sama Artinya dilakukan oleh sekelompok orang. orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, yang tidak secara langsung melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah serta memahami permasalahan-permasalahan yang dibahas, maka digunakan pendekatan yuridis sosiologis atau termasuk dalam penelitian non doctrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut sebagai research³⁶ dimana jenis penelitian ini terdiri dari:

- Penelitian terhadap idetifikasi hukum
- Penelitian terhadap efektifitas hukum

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari aspek-aspek hukum yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketentuan Negara hukum, HAM, dan Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penelaahan sosiologis dilakukan dengan cara deskriptif yang menggambarkan bagaimana upaya hukum anggota Polri dalam menangani dan mengamankan aksi unjuk rasa yang memakai cara kekerasan, dan ini lebih banyak studi lapang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis angkat adalah wilayah hukum kota Sidoarjo yaitu tempat-tempat di mana terjadi unjuk rasa dengan kekerasan dan

³⁶ Bambang Sunggono SH,MS .1996 Metodologi Penelitian Hukum P.T Grafindo Persada Jakarta Hal:43

Kepolisian Resor kota Sidoarjo. Kota Sidoarjo adalah kota yang memiliki kasus terbesar utamanya kasus Lumpur lapindo dan terdapat pula beberapa industri yang cukup banyak, sehingga dalam indusrti tersebut banyak para buruh yang dalam menuangkan aspirasi ketidak puasan, menyampaikan pendapatnya sering kali melakukan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, kota Sidoarjo akhir-akhir ini menarik perhatian karena dilanda musibah yakni kasus Lumpur lapindo yang membawa korban berupa harta benda yang mana korban dari Lumpur tersebut meminta ganti rugi kepada pemerintah dengan jalan melakukan aksi demo yang biasanya membuat macet jalur Surabaya-Malang, aksi unjuk rasa para korban Lumpur Lapindo sering melakukan tindakan yang anarkis.

C. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data yang langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.³⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan responden, yaitu penegak hukum atau Polisi dalam wilayah hukum kota Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak yang lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

³⁷ Saifudin Azwar. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Jakarta. 2003. Hal: 91

³⁸ ibid

- Pengkajian Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tentang Negara Hukum
- Pengkajian Undang-Undang Nomor 02 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia,yaitu pasal 18 (1,2)dan 19 (1,2).
- Pengkajian Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (pasal 5 ayat 1).
- Pengkajian kitab undang undang hukum pidana (KUHP) Yaitu Pasal 48, 49 (1), 50, dan 51
- Pengkajian kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yaitu pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum.
- Pengkajian TAP MPR NO XVII/MPR/1999 Tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- Pengkajian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) Tentang kekerasan

Selain itu juga dengan cara:

- Pengkajian Terhadap Data-Data yang diperoleh dari Polres Sidoarjo Tentang kejadian kasus aksi unjuk rasa yang dilakukan para warga Sidoarjo terhadap Lumpur Lapindo terkait penuntutan ganti rugi
- Data-Data diperoleh dari bagian Samapta Polres Sidoarjo terkait aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kota Sidoarjo
- Akses Internet

D. Populasi Dan Sampel

1. populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan cirri yang sama.³⁹

populasi dalam penelitian ini adalah korban Lumpur lapindo dan buruh yang terkena pemberhentian hubungan kerja (PHK) serta petugas Polri di wilayah hukum kota Sidoarjo.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁰ sedangkan sample responden diambil secara purposive sampling yaitu teknik penentuan sample berdasarkan pada pertimbangan tertentu.⁴¹ Yaitu pada petugas Polri Bagian Operasi (Bagops) dan Bagian Kasamapta, khususnya kepala bagian operasi (kabag ops) dan Kasamapta yang dianggap berwenang dan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, di sini penulis hanya mewawancarai kabag ops dan Kasamapta karena mereka adalah pejabat Polri yang bertugas langsung turun ke lapangan bila terjadi unjuk rasa untuk memantau perkembangan situasi secara langsung dan dari mereka keputusan-keputusan penting terkait kebijakan tindakan oleh Polri dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kapolresta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data Primer dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas yang menggunakan interview guide dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang upaya hukum terhadap anggota Polri dalam menangani dan mengamankan unjuk rasa yang menggunakan kekerasan.

³⁹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003 hal:121

⁴⁰ Ibid hal:122

⁴¹ Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal:91

Sedangkan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka bebas yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data-data berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun tempat-tempat dimana data tentang penanganan aksi unjuk rasa yang terdapat di dalam dokumen bagian Dalmas (Samapta Polres Sidoarjo).

Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku tetapi juga berupa bahan-bahan, dokumentasi, majalah-majalah, Koran-koran serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan HAM dan kekerasan lain-lain berupa bahan tertulis. dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada.⁴²

F. Metode Analisa Data

Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis, artinya mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan dan kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa dan selanjutnya akan diambil suatu kesimpulan.

⁴² Hadari Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, Hal 31

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo adalah kota yang berada di antara Kota Surabaya dan juga daerah Pandaan, batas-batas administrasi dari kabupaten Sidoarjo adalah: sebelah utara: kecamatan Waru, sebelah selatan: kecamatan Porong, sebelah timur: selat Madura dan sebelah barat: kecamatan Krian, kabupaten Sidoarjo memiliki luas 59.1159 Km² yang juga dihuni penduduk berjumlah kurang lebih 1.682.000 dan terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabankrebung, Krian, Porong, Prambon, Sedati, Sukodono, Sidoarjo, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulanganwaru, Wonoayu.

Berikut gambar peta Sidoarjo yang diperoleh dari data yang ada di lingkup polres Sidoarjo:

- Sebelah utara : kecamatan Waru
- Sebelah selatan : kecamatan Porong
- Sebelah timur : selat Madura
- Sebelah barat : kecamatan Krian





Sumber data: data diperoleh dari lingkup Polres Sidoarjo (2008)

Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa industri besar yang diantaranya P.T Maspion, P.T Artha Glori, P.T Japfa Comfeed Indonesia, dan banyak pabrik-pabrik maupun industri besar lainnya, dalam hal ini kaitannya dengan banyaknya industri yang cukup banyak menunjukkan bahwa kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan kota maju, pemasukan pajak daerah pada Pemkab cukup besar, menampung tenaga kerja cukup banyak dan lalu lintas serta transportasi begitu ramai dan padat terutama pada jam-jam menjelang kerja dan pulang kerja.

Akhir-akhir ini dampak krisis ekonomi global mulai dirasakan oleh industri-industri yang ada dan dampaknya mulai terjadi pengurangan tenaga kerja, merumahkan para buruh dan yang tidak dapat dihindarkan adanya Putusan Hubungan Kerja (PHK).

Daerah yang semula padat dengan lalu lintasnya, terutama pada saat menjelang jam masuk kerja para buruh industri dan saat pulangnyanya dan bersamaan maraknya unjuk rasa para korban lumpur lapindo menjadi agak berkurang akan tetapi manusia yang berkumpul bergerombol berbaur menjadi satu karena

bersamaan nasib, untuk menyampaikan penderitaan, keluhan, kemarahan berkaitan dengan nasibnya berupa unjuk rasa.

Adakalanya unjuk rasa yang semula tertib, agak teratur, berubah menjadi unjuk rasa oleh buruh dengan cara kekerasan seperti merusak sarana umum Pemerintah daerah, menutup total jalan raya, berkemah di jalan raya sehingga menjadi serba kacau

Ditambah lagi tambahan banyaknya desa dilanda Lumpur lapindo yang menenggelamkan beberapa desa yang mengakibatkan banyak warga yang minta ganti rugi kepada P.T Lapindo Brantas dengan jalan unjuk rasa yang sempat menutup akses jalan Surabaya-Malang, sehingga merugikan masyarakat banyak, yang paling membahayakan ialah apabila ganti rugi yang dituntut warga tidak juga terlaksana maka dapat menimbulkan warga korban lumpur lapindo kesal dan berbuat unjuk rasa yang menggunakan cara-cara kekerasan. Di satu sisi para buruh dan korban Lumpur lapindo berunjuk rasa di sisi lain peran polres sidoarjo cukup penting mengingat tugasnya sebagai pengamanan dan pengayom masyarakat dengan perlindungan hukum sebagai tameng apabila polri dalam mengamankan aksi unjuk rasa mendapat ancaman atau tindakan yang berlebihan dari pelaku unjuk rasa.

Kabupaten Sidoarjo dinaungi oleh Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo (Polres Sidoarjo) yang berlokasi di jalan Kombes M.Duriyat no 45 Sidoarjo yang tepatnya terletak di antara jalan Ahmad Yani dan jalan Kartini, unsur pimpinan polres Sidoarjo dipimpin oleh seorang Kapolres yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Drs.Maruli Simanjuntak SIK, dan wakilnya Komisaris Polisi Denny Nasution SIK di bawah unsur pimpinan tersebut terdapat unsur pembantu


pimpinan atau pelaksana yaitu bagian operasi (bag.ops), bagian Binamitra dan bagian administrasi (bag.min) setelah itu di bawahnya ada unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan yaitu urusan telematika (urtelematika) unit P3D tata usaha urusan dalam (Taud), dan urutan paling bawah adalah unsur pelaksanaan utama yang terdiri dari sentra pelayanan masyarakat (SPK), Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Samapta, Sat Lantas, unsur-unsur tadi adalah merupakan struktur organisasi kepolisian resort kota Sidoarjo yang kemudian turun ke polsek-polsek di bawahnya

Untuk memperjelas struktur organisasi yang dimiliki oleh Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut:



Bagan 1

Struktur Organisasi Resor Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Data sekunder (diolah), 2008



Berdasarkan struktur organisasi Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo di atas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda/ Kapolwil mengenai hal-hal yang bertugas dengan tugasnya.
2. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo, bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya/ merumuskan/ menyiapkan rencana dan program kerja Kepolisian Resor Kabupaten Sidoarjo.
3. Bagian Operasional, bertugas memberikan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/ korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bagian Pembinaan Kemitraan, bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/ mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bagian Administrasi, bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/ program kerja dan anggaran, pembinaan administrasi personel, pelatihan dan pembinaan administrasi logistik.

6. Urusan Telekomunikasi dan informasi, bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, dan pengumpulan dan pengolahan: data serta penyajian informasi, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
7. Unit pelayanan pengaduan dan penegakan disiplin, bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo dan pembinaan disiplin dan tata tertib.
8. Tata Usaha Urusan Dalam, bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam, meliputi korespondensi; ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, upacara, kebersihan dan ketertiban termasuk melaksanakan administrasi personel dan materil/logistik.
9. Sentra Pelayanan Kepolisian, bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan.
10. Satuan Intelijen Keamanan, bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan memberikan pelayanan dalam bentuk surat ijin/ keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan peledak, kegiatan sosial/ politik masyarakat, dan surat keterangan rekaman kejahatan kepada warga masyarakat yang membutuhkan dan melakukan pengawasan/ pengamanan atas pelaksanaannya.
11. Satuan Reserse Kriminal, bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

12. Satuan Samapta, bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi kesempataan kepolisian/ tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus.
13. Satuan Lalu Lintas, bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawasan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi/ketidaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
14. Kepolisian sektor, bertugas menyelenggarakan tugas pokok polisi dalam pemeliharaan keamanan demi ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/ kebijakan yang berlaku dalam organisasi polri.⁴³

Dari uraian penjelasan tersebut di atas, yang mempunyai kewenangan melakukan pengamanan terhadap kegiatan unjuk rasa adalah bagian Bagops yang berfungsi melakukan pengawasan operasional, perencanaan operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan serta pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya dengan dibantu unit-unit di bawahnya.

Bagops kepolisian Resor Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

⁴³ Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres), Lampiran "C" Kep. Kapolri No. Pol: Keputusan/5p/x/2002


Polri daerah Jawa Timur
Wilayah kota Besar Surabaya
Resor Sidoarjo

Lampiran Keputusan Kapolri
No Pol : Kep / 04 / X / 2002
Tanggal : 17 Oktober 2002



**STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN OPERASI**

**Kepala Bagian Operasi
TRI SUHARTANTO, SIK
Ajun Komisaris Polisi NRP 75090797**



Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kabag Ops adalah pejabat pembantu Kapolres yang wajib berupaya menjamin dinamika dan keterpaduan kegiatan atau tindakan operasional oleh segenap unsure pelaksana utama polres.
2. Kasubbag Bin Ops adalah pejabat pembantu kabag ops yang menangani di bidang operasional.
3. Kasubbag Wattah (Perawatan Tahanan) adalah pejabat pembantu kabag ops yang menangani di bidang perawatan tahanan.
4. Kaspk adalah bintara administrasi atau staf yang bertugas membantu keperluan kasubbag
5. Banum (Bantuan Umum) adalah bantuan umum atau staf sipil yang membantu keperluan kasubbag.

2. Visi dan Misi polri yang terkandung dalam pelayanan masyarakat

Dalam pelayanannya kepada masyarakat Polres Sidoarjo mempunyai visi untuk terwujudnya pelayanan yang optimal sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat dan mempunyai misi sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
- Memberikan bimbingan masyarakat melalui upaya preventif dan represif.
- Penegakan hukum yang profesional dan proposional untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara katibmas dengan tetap mempertahankan tata nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- Mengembangkan SDM (sumber daya manusia) polisi sesuai dengan tuntutan dan paradigma sekarang ini.

3. Prinsip-prinsip dan azas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat apabila suatu paradigmanya dirubah maka demikian juga prinsip-prinsip yang digunakan adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

1. Cepat, tepat dan akurat

Setiap bentuk pelayanan yang diberikan mulai SPK sampai ke fungsi-fungsi lain sedapat mungkin dapat dilakukan dengan cepat waktu dan tepat sasaran dan terhindar dari resiko kesalahan prosedur ataupun kesalahan teknis.

2. Kepuasan masyarakat adalah kunci sukses pelayanan, timbulnya respon dan kesan positif dalam bentuk kepuasan masyarakat yang memerlukan pelayanan kepolisian adalah kunci sukses pelayanan sehingga tidak ada lagi ditemukan public complain.

3. Murah dan proposional

Layaknya pelayanan publik pada umumnya, pelayanan di Polres Sidoarjo diupayakan dengann biaya murah serta proposional untuk jenis dan bentuk pelayanan yang diberikan.

4. Mudah dan sederhana

Masing-masing unit pelayanan di Polres Sidoarjo, harus dapat dengan mudah dijangkau dan diakses oleh setiap lapisan masyarakat tanpa memandang status dan strata sosial masyarakat atau dengan kata lain penyederhanaan birokrasi pelayan dimulai dengan menonjolkan uniform ruangan pelayanan yang merupakan etalase pelayanan pada tempat tertentu yang mudah dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat.

5. Kejelasan dan transportasi

setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di masing-masing unit pelayanan memenuhi prinsip-prinsip kejelasan biaya, kejelasan waktu, kejelasan siapa yang bertanggung jawab menangani serta tidak ada hal-hal yang disembunyikan

6. Akutanbilitas dan akseptabilitas

semua bentuk-bentuk pelayanan masyarakat yang ada di Polres Sidoarjo harus dapat diterima setiap lapisan masyarakat (publik) serta dapat dipertanggung jawabkan oleh setiap atasan/pimpinan di masing-masing unit pelayanan.

4. Prosedur dan mekanisme pelayanan

Dalam menjalankan profesinya kepolisian sidarjo mempunyai suatu prosedur dalam pelayanannya kepada masyarakat, berikut adalah prosedur dan mekanisme pelayanan polres sidarjo:

1. pemohon datang sendiri ke polres/polsek atau mewakilkan panitia /anggota lain yang mengerti kegiatan yang akan dilaksanakan dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut diatas
2. sebelum pelaksanaan kegiatan, pemohon mengajukan ke polsek/polres sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan.
- 3 setelah dilakukan penelitian, apabila terdapat persyaratan yang kurang disampaikan/dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 4 setelah dinyatakan lengkap dapat dilakukan pemrosesan.
- 5 apabila setelah 3 hari setelah permohonan diajukan dan belum selesai maka kegiatan dapat dilaksanakan dan dianggap sudah ijin.

6 kepada pemohon diberikan surat tanda terima pemberitahuan.

Mengapa hal tersebut dibuat suatu mekanisme/prosedur yang ditata rapi, karena dengan pelayanan tersebut diharapkan masyarakat:

- a. masyarakat merasa terlayani dengan baik, cepat, tepat tanpa membedakan status sosial dan kepentingan.
- b. Proses penerbitan pelayanan diupayakan secepat mungkin.
- c. Tidak ada komplain oleh pemohon atau masyarakat umum.

B. Perlunya landasan hukum pelaksanaan tugas anggota Polri

Dalam hal ini pihak polri dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang menggunakan cara kekerasan merupakan tugas yang berat yang ditanggung oleh masing-masing petugas di lapangan, namun hal ini harus tetap dilakukan mengingat tugasnya melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran polisi di sini sangat penting. anggota Polri selaku petugas yang mengamankan aksi unjuk rasa sering bentrok dengan masa atau pelaku yang biasanya menggunakan tindakan kekerasan, di sini sering terjadi kontroversi yang mana petugas selalu menghadapi dilematis yaitu apabila tidak membalas dengan menggunakan kekerasan maka mereka tidak bisa membela diri, padahal sudah terdesak dengan masa yang brutal. Dilematis ini sering dihadapi anggota polisi yang bertugas dalam unjuk rasa yang brutal, sehingga adakalanya jatuh korban tidak saja dari kalangan yang unjuk rasa, akan tetapi tidak jarang dari anggota Polri sendiri dalam melaksanakan tugasnya berupa pengamanan terhadap aksi unjuk rasa terdapat aturan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan di seluruh Indonesia, yakni melalui Prosedur Tetap

(Protap) yang dikeluarkan oleh Korps Brigade Mobil Kepolisian RI, tentang Pengamanan Unjuk Rasa Damai dan Penertiban Unjuk Rasa Yang Menyimpang. Protap tersebut juga digunakan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Sidoarjo dalam menangani berbagai unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Tindakan dan prosedur yang dilakukan tentu saja berbeda antara unjuk rasa damai dan unjuk rasa menyimpang.

Dalam unjuk rasa yang berjalan damai, protap tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam tindakan simpatik terhadap pelaku unjuk rasa, dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman cara bertindak dalam upaya menangani unjuk rasa yang berlatar belakang penyampaian aspirasi politik.⁴⁴ Terdapat indikator sebuah unjuk rasa dapat dikatakan berjalan dengan damai, yakni dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Massa berkumpul dengan tertib untuk menyampaikan aspirasi/ kehendak kepada instansi pemerintahan maupun non pemerintahan.
2. Massa tidak membawa alat/senjata penyerang, tidak menunjukkan sikap melawan dan tidak melakukan tindakan memancing keributan.
3. Massa bersedia mengikuti arahan petugas dan dapat diajak berdialog.⁴⁵

Posisi Pasukan Polisi ini juga ditentukan dalam protap, dimana pasukan akan secara langsung memberikan batas antara pengunjuk rasa dengan massa penonton yang melihat aksi tersebut. Barisan mereka pun dibuat sesuai aturan yakni dihadapkan kepada massa penonton, dan hanya komandan regu dan tingkatan di atasnya yang menghadap ke massa pengunjuk rasa. Dalam hal ini lebih ditekankan pada keamanan masyarakat sekitar. Pada tindakan

⁴⁴ Prosedur Tetap No. Pol : Protap/6/VI/1998 *tentang pengamanan unjuk rasa damai*. Hal 2

⁴⁵ Prosedur Tetap No. Pol : Protap/6/VI/1998 *tentang pengamanan unjuk rasa damai*. Hal 3

tersebut pasukan pengaman hanya melakukan pengawasan dan siaga menunggu perintah komandan pasukan.

Dalam menangani massa yang damai tersebut, pihak kepolisian yang di lapangan diwakili oleh komandan pasukan akan melakukan negosiasi dengan pimpinan massa untuk mengetahui beberapa hal yakni:

1. Identitas kelompok massa/organisasi dan penanggungjawab kegiatan
2. Tujuan Unjuk Rasa
3. Jumlah dan ciri pengawal masa
4. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan
5. Rute yang akan digerakkan
6. Batas waktu pelaksanaan kegiatan.⁴⁶

Negosiasi tersebut dilakukan dengan sasaran yakni memecah massa dalam kelompok-kelompok kecil yang berkekuatan maksimal 100 orang, dengan demikian akan lebih mudah untuk mengatur dan mengawasi massa, serta sebagai usaha untuk menghindari adanya campur tangan golongan lain yang dapat memprovokasi adanya kekerasan. Selain itu negosiasi juga digunakan agar pihak kepolisian dan massa pengunjuk rasa dapat saling berkoordinasi sehingga mencegah adanya kegiatan-kegiatan yang nantinya mengganggu kelancaran kegiatan masyarakat umum, seperti mengganggu lalu lintas. Pihak kepolisian juga akan berunding agar massa dapat menyampaikan aspirasinya secara tertib dan bebas sesuai kesepakatan, serta menggunakan waktu sesingkat-singkatnya.

Setelah aspirasinya disampaikan pihak kepolisian juga akan membantu

⁴⁶ Prosedur Tetap No. Pol : Protap/6/VI/1998 *tentang pengamanan unjuk rasa damai*. Hal 4

kelancaran dan keamanan massa pengunjung rasa saat membubarkan diri, dan meninggalkan lokasi unjuk rasa.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan aksi kekerasan dapat terjadi jika tuntutan-tuntutan mereka tidak ditanggapi atau disepelekan, bahkan aksi kekerasan yang besar pun dapat kembali terjadi jika pokok masalahnya tidak dapat diselesaikan dan terjadi berlarut-larut.

Polri sebagai instansi yang berkaitan dengan kegiatan unjuk rasa khususnya sebagai pengaman, seringkali terlibat kekerasan dalam menjalankan tugasnya yang tidak jarang hal tersebut menjadikan dilema sebagai aparat yang karena tugasnya dapat dianggap melanggar HAM. Untuk apakah dalam keadaan memaksa penggunaan kekerasan oleh anggota polri dalam menjalankan tugasnya, dan wewenangnya dapat dibenarkan oleh Undang-undang? Untuk memberi jawab atas pertanyaan tersebut, dapat dilihat dalam pasal 18 (1), (2), dan pasal 19 (1), (2) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Pasal 18 (1) UU no 2 tahun 2002 : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pasal 18 (2) UU no 2 tahun 2002 : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 (1) UU no 2 tahun 2002 : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 19 (2) UU no 2 tahun 2002 : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Keabsahan penggunaan kekerasan oleh anggota polri dalam melakukan pengamanan unjuk rasa ini juga harus dilihat pada kondisi tertentu, yaitu pada unjuk rasa yang menyimpang. Indikator unjuk rasa yang menyimpang sendiri adalah sebagai berikut⁴⁷:

1. Tidak adanya izin unjuk rasa

Dalam melakukan unjuk rasa, harus ada ijin dari pihak kepolisian. Izin tersebut diberikan secara tertulis kepada pihak kepolisian selambat -

⁴⁷ Prosedur Tetap No. Pol: Protap/10,VIII/1998 *tentang penerbitan unjuk rasa yang menyimpang*. Hal 3

lambatnya 3 x 24 jam.

2. Massa pengunjuk rasa tidak mematuhi ketentuan mengenai tempat, bentuk kegiatan, rute, jumlah peserta atau batas waktu yang telah ditetapkan atau disepakati sebelumnya.
3. Massa tidak membawa alat atau senjata penyerang, tidak melakukan perbuatan yang membahayakan jiwa raga, harta benda dan kehormatan petugas maupun masyarakat dan tidak melakukan tindakan yang memancing keributan, namun berkeras melakukan unjuk rasa menurut cara yang diinginkan nya.
4. Massa tidak bersedia mengikuti arahan/himbauan petugas untuk mematuhi ketentuan unjuk rasa
5. Massa terorganisir dan bergerak mengganggu ketertiban umum.

Jika ciri-ciri unjuk rasa yang menyimpang seperti di atas terjadi, maka aparat pengaman berhak melakukan prosedur tindakan yang berupa⁴⁸:

1. Koordinasi
 - a. Komandan pasukan setiba di tempat kejadian perkara (TKP) segera melapor kepada kepala satuan wilayah (kasatwil) atau perwira tertua di lokasi untuk mengkoordinasikan :
 - Ketentuan unjuk rasa yang telah ditetapkan atau disepakati
 - Perkiraan situasi taktis yang dihadapi di TKP
 - Tindakan Kepolisian yang akan dilakukan
 - Pembagian tugas
 - Konsinyes atau keadaan siaga yang diberlakukan

⁴⁸ ibid

- b. Berdasar hasil koordinasi tersebut, komandan pasukan mempersiapkan anggotanya untuk melaksanakan tindakan kepolisian yang direncanakan, serta menyampaikan perkiraan situasi taktis dan konsinyes yang harus dipatuhi.

2. Isolasi

- a. Susunan anggota pasukan dalam formasi bersaf merapat, tempatkan pada posisi isolasi untuk memisahkan massa pengunjung rasa dengan massa penonton, pelihara jarak secukupnya agar terdapat ruang gerak untuk mengembangkan formasi taktis bila diperlukan.
- b. Anggota pasukan menghadap kepada massa pengunjung rasa dengan sikap tenang dan waspada, tanpa menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang provokatif, menunggu perintah komandan pasukan.
- c. Komandan pasukan mengendalikan formasi satuannya agar lokasi massa pengunjung rasa tetap terisolasi, tidak dimasuki atau dipengaruhi oleh kelompok massa lain.

3. Negosiasi

- a. Situasi hasil koordinasi dengan kasatwil atau perwira tertua di lokasi, bila diminta maka komandan pasukan harus menyiapkan diri untuk melakukan negosiasi dengan pimpinan massa.
- b. Bila komandan pasukan diminta melakukan negosiasi, sasaran yang harus dicapai adalah yang disiapkan di poskotis diberikan perintah :
 - Menyardarkan pimpinan massa akan tanggung jawabnya secara moril maupun secara hukum terhadap setiap ekse yang

mungkin timbul akibat aksi yang dilakukan oleh kelompok massa yang dipimpinnya.

- Mengingatkan pimpinan massa tentang isi ketentuan unjuk rasa yang harus dipatuhi dan atau kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
- Mengupayakan jalan tengah untuk menyalurkan keinginan massa dalam batas yang masih diijinkan oleh ketentuan hukum.
- Yakinkan pimpinan massa bahwa tuntutan dan jerih payahnya justru akan sia-sia bila aksi tersebut berkembang menjadi kerusuhan, sarankan untuk tetap bertindak tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan.

c. Dalam melakukan negosiasi, perlakukan massa sebagai pihak sederajat, hindari kesan sebagai penguasa, atasan atau diktator yang hanya dapat memaksakan kehendaknya.

4. Implementasi

- a. Laporkan hasil negosiasi kepada kasatwil atau perwira tertua, lakukan persiapan secukupnya untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan negosiasi tersebut.
- b. Berikan kesempatan kepada pimpinan massa untuk menertibkan aksi massanya sesuai hasil kesepakatan negosiasi.
- c. Pada tahap ini anggota pasukan tetap dalam posisi isolasi dan tidak melakukan tindakan bersifat represif.
- d. Kompi Pasukan Huru Hara (PHH) lengkap yang disiagakan di poskotis diberikan perintah persiapan untuk siaga sewaktu-waktu

diperlakukan, namun belum perlu dimunculkan di lokasi.

5. Penertiban

- a. Bila pimpinan massa tidak berhasil menertibkan sendiri aksi massanya yang menyimpang, maka kasatwil memerintahkan perwira tertua, atau komandan pasukan mempersiapkan tindakan penertiban.
- b. Pasukan membentuk formasi bersaf merapat, dengan tameng atau lengan saling mengunci, menciptakan barikade personil untuk menahan massa agar tetap berada di lokasi.
- c. Bilamana barikade personil dan tameng terdesak, maka barikade dapat bergeser ke belakang namun tetap dalam formasi dan bila situasi memungkinkan barisan barikade kembali maju ke depan untuk menggiring massa.
- d. Perwira yang ditunjuk memberikan seruan peringatan untuk menyadarkan massa agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Kompi PHH dengan perlengkapan tongkat dan gas air mata diperintahkan menuju lokasi, membentuk formasi penindakan pada jarak sekitar 50 meter di belakang formasi pasukan, siaga menunggu perintah selanjutnya dari komandan pasukan.
- f. Upaya penertiban terus dilakukan sedapat mungkin tanpa tindakan keras, bilamana situasi berkembang semakin tidak terkendali, komandan pasukan atas perintah kasatwil melakukan penanganan huru hara dengan tongkat selanjutnya sesuai eskalasi dapat diikuti dengan semprotan air, gas air mata, dan terakhir baru dimunculkan peleton tindak.

- g. Bila massa dapat disadarkan dengan terapi kejut tersebut, maka upaya penertiban dilanjutkan secara persuasif dengan melibatkan peran. Aktif pimpinannya, bila massa semakin brutal, maka seluruh anggota pasukan di garis kontak diperintahkan berlindung.

Jadi keabsahan hukum penggunaan kekerasan oleh anggota polri pada saat penanganan unjuk rasa ini diperbolehkan dan dibenarkan jika aksi unjuk rasa yang tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pendapat tersebut telah berubah menjadi sebuah aksi kekerasan yang anarkhis dan merugikan kepentingan umum. Keabsahan tersebut nampak jelas dalam tindakan penertiban dalam point (f) dan (g).

Selain Undang-Undang No 2 tahun 2002, dapat pula dilihat pada pasal 48, 49 (1) KUHP yang berbunyi :

Pasal 48 KUHP : “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Pasal 49 (1) KUHP : “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

1. Realita unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo

Bentuk menyampaikan aspirasi pendapat melalui unjuk rasa merupakan perwujudan dari demokrasi dalam suatu sistim pemerintahan pada suatu negara. di Indonesia sendiri kebebasan mengeluarkan pendapat yang dahulu sangat dikekang dan sempat dilarang oleh penguasa yang diktator dan otoriter sekarang mulai menunjukkan kemajuan besar setelah jatuhnya penguasa orde baru yang dipimpin oleh H.Soeharto melalui unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan elemen masyarakat yang unjuk rasa tersebut sampai memakan korban.

Keberadaan kebebasan mengeluarkan pendapat ini memang dirasa perlu bagi warga negara, karena dengan adanya kebebasan mengeluarkan pendapat maka peran pemerintah sebagai pelaku dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dikontrol dan diawasi sehingga roda pemerintahan tersebut dapat berjalan bersih dari kecurangan serta dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Permulaan dari sebuah kebebasan mengeluarkan pendapat ini oleh berbagai kalangan di masyarakat dimaknai arti yang berbeda-beda, mereka berpendapat bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat khususnya dengan cara unjuk rasa masih sering diartikan dengan adanya kerusuhan dan pengerusakan seperti melempari batu kepada aparat keamanan, penjarahan terhadap pusat-pusat perbelanjaan, instansi pemerintah dsb, serta menutup akses jalan umum dengan membakar ban bekas dan lain-lain. Adakalanya dengan tidak dipenuhi tuntutan unjuk rasa, keadaan menjadi meningkat, hawa panas di kabupaten Sidoarjo meningkatkan emosi para pengunjuk rasa, mulai nampak perbuatan-perbuatan

yang dilakukan pelaku unjuk rasa, ke arah negatif seperti tindakan anarkis yang dilakukan oleh pelaku unjuk rasa dapat menyebabkan bentrok dengan pihak aparat keamanan.

Kabupaten Sidoarjo adalah daerah dimana luapan Lumpur tak kunjung reda, desa-desa yang terendam Lumpur selalu bertambah, dan persoalan ganti rugi yang tak kunjung selesai selain itu juga banyaknya sentra industri yang mempunyai banyak buruh dimana gaji buruh masih tidak sesuai dengan upah kerja para buruh yang telah bekerja cukup lama di salah satu industri yang ada di Sidoarjo, hal ini yang dapat memicu kemungkinan tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam aksi unjuk rasa.

Dari penjelasan di atas, maka cara melihat sesuatu masalah masyarakat yang ada di kabupaten sidoarjo sangat beragam dan bermacam-macam, dari beberapa persoalan di atas sering kali mereka menyampaikan pola pikir atau keinginan mereka atas suatu masalah yang mereka hadapi dengan cara unjuk rasa bersama, seperti unjuk rasa tentang upah gaji kerja, penolakan relokasi yang dilakukan P.T Lapindo terhadap korban luapan Lumpur, masalah kebijakan-kebijakan pemerintah dan masalah-masalah lainnya.

Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa unjuk rasa yang ada dilakukan oleh para buruh karena upah buruh yang rendah di bawah upah minimum kerja, gaji yang cukup lama tidak terbayar, mengajukan kenaikan upah dan beberapa tuntutan lain, demikian juga berkaitan dengan korban Lumpur lapindo unjuk rasa yang dilakukan silih berganti dengan berbagai tuntutan seperti warga desa yang ada di desa Besuki, Pejarakan, Kedung Cangkring yang menuntut adanya ganti

rugi yang pembayarannya segera dilealisir karena sudah ada kesepakatan sebelumnya

Berbagai cara yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa selain sebagaimana ke kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, banyak yang turun ke jalan Tol jurusan Surabaya-Malang, bahkan dilakukan juga dengan jalan menggelar spanduk dan meminta sumbangan pada pengguna jalan dengan alasan untuk kebutuhan makan keluarga

Selain warga yang unjuk rasa disertai oleh pengurus gerakan korban Lumpur lapindo (GKLL) pada waktu bersamaan itu pula unjuk rasa oleh para buruh dan ini dapat merepotkan pemerintah daerah, utamanya Polres Kabupaten Sidoarjo, ditambah lagi bentuk unjuk rasa oleh buruh dengan berbagai tuntutan, unjuk rasa tidak hanya pada tempat di mana mereka bekerja dan pernah bekerjanya karena putusan hubungan kerja dan unjuk rasa itu selain adakalanya tidak tertib, membuat kemacetan jalan raya juga ketempat-tempat dinas seperti Kantor dinas tenaga kerja, tempat lapang Aula P.T Artha Glori dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Warga desa Kenongo, Galaga Harum dan Warga desa Keboguyang yang jumlahnya cukup besar dengan tuntutan agar uang muka yang dijanjikan sebesar 20 % segera dipenuhi dan tuntutan itu di tujukkan melalui Bupati Sidoarjo, kantor Dinas tenaga kerja, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo hal ini menyebabkan tugas-tugas pemerintah daerah menjadi sangat terganggu, selain dengan yel-yel yang diucapkan yang ada kalanya secara kasar juga bunyi-bunyian yang dirasa mengganggu ketenangan kerja.

Di dalam intensitas unjuk rasa di kabupaten Sidoarjo cukup banyak, dari data yang diperoleh dari Polres Sidoarjo terdapat 5 kali unjuk rasa selama tujuh bulan terhitung bulan Mei sampai bulan November 2008 adapun jenis unjuk rasa, tuntutan dan sasarnya pun beragam, data lengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Data tentang unjuk rasa yang terjadi di wilayah Polres Sidoarjo

Pelaku atau peserta	Jenis tuntutan	Jumlah peserta	Tanggal dan jam	Sasaran
Warga 3 desa Besuki,pejarakan,kd. Cangkring	Percepat proses pembayaran ganti rugi yang telah disepakati	±750 orang	2 S/D 7 Mei 2008 jam 09:00	DPRD Kab.Sidoarjo
Warga Renokenongo,Glagah Harum,dan desa Keboguyang	Percepatan proses pembayaran ganti rugi sebesar 20%	±800 orang	Senin 31 April 2008 jam 09:00	Pendopo Kab.sidoarjo
Persatuan buruh seluruh Kab.Sidoarjo	Meminta kelayakan UMK pada hari buruh	±100 orang	Rabu 2 April 2008 jam 10:00	Kantor Disnaker Kab.Sidoarjo
Warga 3 Desa Besuki, Pejarakan, Kd Cangkring	Menggelar spanduk dan minta sumbangan untuk kebutuhan makan kepada pengguna jalan Sby-Mlmg	± 25 orang	Kamis 3 April 2008 jam 09:00	Ruas jalan Tol Sby-Mlmg
GKLL Warga desa Gempol sari Tanggulangin Sidoarjo	Percepatan realisasi 20% oleh BPLS dan P.T.MLJ	250 orang	Senin 14 april 2008 jam 09:00	Pendopo dan DPRD kab.Sidoarjo
Warga Desa Renokenongo,Glagah arum dan desa Keboguyang	Telah terjadi penutupan ruas jalan tol SBY-GEMPOL	±200 orang	Rabu 30 agustus 2008 jam 08:30	Tol SBY-GEMPOL dan sebaliknya
Buruh P.T Artha Glori	Gaji yang belum terbayar	±100 orang	Kamis 12 november 2008 Jam 09:00	Depan Aula P.T Artha Glori
Buruh P.T Japfa Comfeed Indonesia	Kenaikan UMK	±100orang	Senin 20 november 2008	Pemda Kab.Sidoarjo

Sumber: Kepolisian Resor Sidoarjo Tahun 2008, diolah Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang sering menyampaikan pendapat berupa unjuk rasa adalah kebanyakan warga yang merasa di rugikan oleh P.T Lapindo Brantas, selain itu juga terdapat para buruh yang meminta gaji yang belum terbayar dan tuntutan terhadap upah minimum kerja (UMK).

Wawancara yang dilakukan penulis berdasarkan data para korban Lumpur Lapindo, penulis mengambil sebanyak 4 (empat) responden, dan untuk pengunjuk rasa dari buruh penulis mengambil 2 (dua) responden, sehingga jumlahnya 6 (enam) responden untuk para pengunjuk rasa, dan untuk anggota Polri sebanyak 4 (empat) responden, jadi jumlah keseluruhan responden sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan menurut penulis jumlah responden yang ada sudah cukup mewakili.

Selanjutnya penulis menemui buruh yang melakukan unjuk rasa dan korban Lumpur lapindo, diantaranya bapak Mitanto berasal dari desa Renokenongo kecamatan Porong pekerjaan berdagang

Bapak Mitanto ini melakukan unjuk rasa lebih kurang sudah 20 (dua puluh) kali dan bertindak sebagai koordinator lapangan selama terjadi luapan Lumpur Lapindo, karena penderitaan warga masyarakat akibat Lumpur Lapindo kurang memperoleh perhatian dari P.T Lapindo Brantas, yang dalam hal ini kewenangannya diambil oleh Pemerintah, dengan alasan P.T Lapindo Brantas pailit.

Bapak Mitanto menyampaikan “Dalam kurun waktu 2,5 (dua setengah) tahun warga terpaksa mengungsi dari rumah kediaman akibat Lumpur Lapindo, harta benda, kekacauan situasi, kehilangan mata pencaharian, sampai anak-anak tidak bisa sekolah akibat dampak Lumpur Lapindo” Berdasarkan penderitaan di

atas P.Mintanto mengadu nasib ke DPRD, juga ke DPR di pusat dan kantor P.T Lapindo dengan beberapa rombongan yang sama-sama nasibnya⁴⁹

Bahan pokok makanan terhitung 1 Mei 2008 tidak di beri lagi, padahal selain sudah tidak bekerja, ganti rugi yang dijanjikan belum kunjung di lealisir, usaha melalui (WHI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga belum menampakkan hasil, yang hanya bisa dirasakan hanya masih sebatas janji.

Emosional, marah dan putus asa ini maka sebagian masyarakat melakukan unjuk rasa dengan kekerasan, seperti menutup ruas jalan Surabaya-Malang dan aparat kepolisian mengambil langkah memukul dengan tongkat dan menyemprotkan water cannon ke arah massa. Akhirnya para pengunjuk bubar, mengadu ke komnas HAM, tetapi ternyata tanggapan yang diberikan belum memuaskan dan para pengunjuk rasa kembali ke daerah masing-masing.

Sampai sekarang tetap para korban Lapindo berusaha dengan cara sendiri yaitu tetap menuntut ganti rugi akibat Lumpur Lapindo sehingga kehidupan keluarga menjadi tidak karuan⁵⁰

Masih dengan korban Lumpur Lapindo, penulis berbincang-bincang dan mewawancarai bapak Suparno desa Siring kecamatan Porong pekerjaan sopir, atas terjadinya Lumpur Lapindo Bpk Suparno memberikan penjelasan sebagai berikut

Ia bersama warga melakukan tuntutan ganti rugi, sebab tempat desa Siring tidak mungkin dihuni lagi karena luapan Lumpur, dan dijanjikan oleh P.T Lapindo akan dibangun tempat yang layak di tempat desa Cangkring, ternyata yang ada hanya lahan tanah kosong tanpa bangunan, dan belum ada tempat hunian dan masih akan di proses.

⁴⁹ Wawancara, dengan Bapak Mitanto, Korban Lumpur, Porong Sidoarjo Rabu 21 Januari 2009

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Mintanto, ibid.

Warga akhirnya mengadu ke DPRD Sidoarjo, dan ditemui Humas dan berjanji akan di sampaikan ke Pemda agar ditindak lanjuti.

Akan tetapi hasilnya tidak ada dan warga membubarkan diri, beberapa hari datang lagi dan datang ke kantor DPRD tidak ada yang ditemui dan pengunjung rasa marah, melempar batu ke kantor DPRD, lagi-lagi yang datang Polisi dan memukul serta menyemprotkan water cannon, demikian menurut bapak Suparno yang sudah 10 (sepuluh) kali memimpin unjuk rasa ini⁶⁹

Ditambahkan oleh bapak Suparno dalam salah satu peristiwa unjuk rasa dengan koordinator yang lain korban Lumpur lapindo dan dianggap sebagai penggerak, provokator dan kemudian ditangkap dan ditahan selajutnya di intograsi dan diperingatkan oleh polisi apabila kembali unjuk rasa tanpa memberi tahu akan ditangkap diadili.⁷⁰

Wawancara berikutnya dengan korban Lumpur Lapindo bernama bapak Suparmadi usia 44 tahun, tempat tinggal desa renokenongo kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Bapak Suparmadi melakukan unjuk rasa sebanyak 4 (empat) kali dan dipercaya sebagai koordinator lapangan, karena beberapa kali unjuk rasa di daerah Sidoarjo tidak membawa hasil sedang kondisi korban makin lama makin sulit dan kepastian ganti rugi tidak jelas dan tuntutan dari warga desa renokenongo belum juga terpenuhi, maka dengan beberapa orang datang ke wakil rakyat di Jakarta.

Hasilnya adalah DPR belum bisa memberi keterangan dan jaminan akan nasib warga desa Renokenongo, akhirnya karena mengetahui hasil yang demikian,

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Suparno, desa Siring Kecamatan Porong Sidoarjo, Rabu 21 Januari 2009

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Suparno, ibid

kemudian mendirikan kemah menutup jalan poros Surabaya-Malang dan meminta sumbangan kepada setiap pengguna jalan⁷¹.

Berikutnya wawancara dengan korban Lumpur Lapindo Brantas bapak Bambang Wahyono, usia 40 tahun, alamat desa Besuki kecamatan Porong, pekerjaan pedagang dengan usia 40 tahun.

Bapak Bambang menceritakan bahwa akibat Lumpur Lapindo industri kecil dimana tempat ia bekerja bersama 60 (enam puluh) orang karyawan terpaksa berhenti bekerja karena industri kecil terendam Lumpur Lapindo. Ditutupnya industri kecil dan tidak bekerjanya para buruh menjadikan situasi ekonomi rumah tangga dan masa depannya menjadi tidak menentu. Unjuk rasa berkali-kali dilakukan, mengadu DPRD Sidoarjo, dan ke Pemkab Sidoarjo belum membuahkan hasil, hanya terpenuhi kebutuhan sesaat dan penampungan sementara yang bisa diterima para pengunjuk rasa, pengunjuk rasa yang makin marah dan hampir-hampir putus asa melakukan penghadangan truk pengangkut pasir, diberhentikan dan di stop bekerja, termasuk truk pengangkut batu-batu untuk menahan luapan Lumpur Lapindo, akhirnya bentrok dengan polisi terjadi⁷²

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pengunjuk rasa bernama bapak Suminto, desa Candi Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo, usia 40 tahun sebagai buruh pabrik P.T Artha Glori Sidoarjo.

Atas pertanyaan yang penulis berikan, bapak Suminto memberi jawab yang intinya sebagai berikut bapak Suminto sudah 2 (dua) kali melakukan unjuk rasa, karena sudah selama 6 (enam) bulan tidak menerima gaji dan bersama lebih kurang 200 (dua ratus) orang buruh melakukan unjuk rasa, melakukan tindakan

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Suparmadi, korban Lumpur, Porong Sidoarjo, sabtu 7 februari 2009

⁷² Wawancara bapak Bambang Wahyono, korban Lumpur Porong Sidoarjo, Sabtu 7 februari 2009

menutup jalan di depan kantor Disnaker Sidoarjo dan kantor Personalia Artha Glory dengan harapan agar pihak terkait dapat menemui dan mengabdikan tuntutan kaum buruh.

Para buruh mengancam apabila tuntutan tidak dipenuhi akan turun demonstrasi dengan buruh yang cukup banyak dan akan berbuat tindakan keras.⁷³

Hasil studi lapang terhadap buruh dengan berbagai tuntutan telah penulis uraikan termasuk pula para korban Lumpur lapindo, selanjutnya data lapang yang diperoleh dari Polres Kabupaten Sidoarjo diuraikan sebagai berikut

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bpk Suhartanto, dikatakan bahwa dari pihak kepolisian sendiri ada upaya lain yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya: dengan pendekatan internal ditubuh kepolisian yaitu dengan pemberian materi-materi yang sudah ada kepada anggota polisi dan dengan pendekatan eksternal yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengertian daripada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum hal ini penting agar unjuk rasa berjalan tertib.⁷⁴

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan buruh bernama Sudarwiyatno, usia 53 tahun, penghuni perum Sidokare Indah RT 09 RW 03 Kecamatan Sidoarjo, buruh dari pabrik P.T Artha Glory. Alasan unjuk rasa karena gaji yang seharusnya dibayarkan sudah sampai 6 (enam) bulan tidak dibayar di dengan alasan hasil pabrik belum laku di jual sehingga dana belum tersedia.

Buruh berunding, berunjuk rasa ke P.T Artha Glory, ke DPRD hasilnya belum memuaskan, maka banyak buruh yang ikut prihatin ikut unjuk rasa, beserta

⁷³ Wawancara dengan Bapak Suminto buruh pabrik P.T Artha Glory Sidoarjo, Rabu 21 Januari 2009

⁷⁴ Wawancara dengan AKP Tri Suhartanto SIK, Kabagops, Tanggal 8 November 2008

sebagian massa ikut unjuk rasa, maka jalan lalu lintas menjadi macet total apalagi bersamaan dengan unjuk rasa yang lain, sehingga lalu lintas menjadi kacau. Aksi unjuk rasa meskipun tidak sepenuhnya berhasil tetapi perhatian Pemkab Sidoarjo dalam ikut memikirkan nasib buruh menjadikan para buruh agak mereda, meskipun gaji buruh masih dalam proses diusahakan⁷⁵

2. Upaya polri dalam menangani aksi unjuk rasa yang ada.

Secara teori dalam mengamankan aksi unjuk rasa Polri hampir tidak ada kendala dalam melindungi para pelaku atau peserta dalam penyampaian pendapat di muka umum sebab status kepolisian disini adalah sebagai pengayom masyarakat dan bisa di bilang semua peraturan itu telah mengatur dan apa yang dilakukan oleh Polri itu sesuai dengan posedur yang dibuat.

Namun meski polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian tidak menghadapi masalah yang sering dihadapi, melihat posisi Polri sebagai pelindung terhadap kekerasan seringkali polri malah dijadikan sasaran kekerasan oleh pihak yang ingin menyampaikan pendapat tersebut hal itu bila pendapatnya kurang mendapat respon atau tidak mendapat suatu solusi yang diinginkan.

Salah seorang anggota Polri Sidoarjo yang bertugas dalam menangani unjuk rasa mengatakan karena sering kali terjadi kesalah pahaman antara pihak unjuk rasa dengan pihak yang menjadi sasaran unjuk rasa tersebut atau mungkin dengan pihak polisi maka disinilah dituntut suatu kesabaran hati dan ketabahan dari polri dalam menyikapi hal tersebut mengingat fungsi mereka sebagai alat negara.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Sudarwiyatno pengunjuk rasa dari buruh P.T Artha Glory, Sabtu 7 februari 2009

⁷⁶ Wawancara dengan AKP Mujiono Kasat Samapata, Tanggal 20 November 2008

Anggota polisi yang lain, berkaitan dengan masalah unjuk rasa disertai kekerasan, dalam wawancaranya mengatakan dalam era reformasi seperti sekarang ini sering terjadi berbagai macam suatu unjuk rasa atau demonstrasi, baik itu menanggapi kenaikan harga sembako, kenaikan harga BBM, kenaikan upah minimum kerja dan lain-lainnya, yang ujung-ujungnya nanti terjadi suatu penyimpangan atau tindak kekerasan, dan anehnya hal tersebut terjadi karena disulut oleh oknum-oknum atau provokator dan di sini Polri selaku aparat penegak hukum harus sigap dalam mengatasi masalah tersebut karena jangan sampai tindakan para oknum tersebut sampai menyebar luas menjadi suatu aksi massal.

Yang menjadi situasi agak menjadi kacau dan merisaukan biasanya bukan para pengunjuk rasa, akan tetapi adanya Provokator yang menghasut dan membawa massa ke arah yang negatif seperti ke arah kekacauan dan kekerasan, ini yang membahayakan, demikian tambah Bpk Tri Suhartanto dari pihak aparat kepolisian sendiri sering “terpancing” oleh para demonstran yang menyampaikan pendapatnya dalam artian bahwa maksud polisi adalah memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat namun, disalah artikan oleh pihak atau oknum yang memang ingin memperkeruh suasana dalam penyampaian pendapat tersebut dan lagi polisi yang dijadikan sasaran atau dipaksa untuk berhadapan langsung oleh para penyampai pendapat padahal seharusnya tidak begitu. Maka dengan adanya *community polishing* ini diharapkan polisi dapat menjadi pengayom yang baik bagi masyarakat dengan pendekatan-pendekatan preventif yang dilakukannya.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Bpk Tri Suhartanto Kabag OPS Tanggal 21 November 2008

Aparat kepolisian dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi berkaitan dengan unjuk rasa di muka umum, adakalanya dituntut kesabaran dan toleransi sebab aparat kepolisian mencari kebenaran yang valid dan hal itu seringkali tidak disadari oleh pengunjuk rasa, sekalipun penjelasan. Pengarahan berkali-kali diberikan. Dalam hal ini apabila terjadi suatu masalah yang menyalahi suatu aturan hukum, maka pihak Polri akan memberikan suatu tindakan yang tegas, karena tugas Polri juga bertugas memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat dari tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada pasal 15 UU No 9 Tahun 1998 berbunyi:

“Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6, pasal 9, ayat 2 dan ayat 3, pasal 10, dan pasal 11” . Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (pasal 16)”.

Pasal 6 UU No 9 Tahun 1998 menyatakan:

“Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 9 menyatakan:

(1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi
- b. Pawai
- c. Rapat umum dan/atau;
- d. Mimbar bebas

(2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum kecuali;

- a. Dilingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, perlabuhan udara atau laut, stasiun

kereta api, terminal angkutan dan obyek-obyek vital nasional;

b. Pada hari besar nasional.

- (3) Perilaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10 Menyatakan :

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggungjawab kelompok;
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat;
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11 menyatakan:

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) memuat:

- a. maksud dan tujuan
- b. tempat, lokasi dan route;
- c. waktu dan lama
- d. bentuk
- e. penanggungjawab
- f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- g. alat peraga yang diperlukan atau;
- h. jumlah peserta.

Pasal-pasal di atas merupakan batasan-batasan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagai perwujudan keseimbangan antara kepentingan penyampai pendapat dengan tugas Polri agar keduanya dapat mencapai tujuan yang selaras dan serasi sehingga penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengganggu pihak-pihak lain.

Selain itu sebagai seorang warga negara yang baik, yang patuh terhadap hukum tentunya harus dimengerti terhadap fungsi dari suatu peraturan yaitu untuk

menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan terciptanya rasa aman dan ketertiban maka secara otomatis bangsa ini akan mampu menjadi bangsa yang memiliki jiwa demokratis tanpa harus menjadi bangsa yang anarkis.

C. Kendala Anggota Polri pada saat menangani aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis dan menggunakan cara kekerasan

Anggota polri dalam melaksanakan tugasnya telah dirumuskan sebagaimana dalam tugas pokok polri yang ruang lingkupnya begitu luas, memiliki resiko tinggi dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Dalam bertugas memungkinkan terjadinya pengorbanan fisik dan nyawa, hal ini sebagai kosekuensi bagi seorang anggota polisi sesuai dengan tugasnya walaupun terkadang dinilai masih belum dapat memuaskan masyarakat sehingga timbul kontroversi dan tuntutan atas ketidakpuasan yang ditimbulkan dari perlakuan anggota polri.

Berdasarkan pengamatan penulis anggota kepolisian adalah pemegang tugas yang cukup berat karena pada dasarnya melekat kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas namun di samping itu juga melekat pula hak-hak asasi sebagai warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum, walaupun tugas yang dipegangnya meliputi wewenang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan tugas yang di emban Polri cukup berat apabila sudah berhadapan dengan massa yang cukup banyak, apalagi tindakan massa yang sudah disertai kekerasan, sehingga Polri harus sangat berhati-hati.

Perlindungan terhadap pengunjung rasa, masyarakat diperlukan, demikian juga perlindungan hukum bagi anggota polri yang bertugas memberikan

perlindungan dan pengamanan di masyarakat harus di pikirkan pula, sebab dalam menjalankan tugasnya juga melekat hak-hak dasar sebagai manusia yakni mendapatkan perlindungan hukum yang sudah dirumuskan dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang no 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia yang inti dari undang-undang tersebut ialah “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Dari uraian undang-undang 39 tahun 1999, tentang hak asasi manusia maka perlu adanya perlindungan hukum selain pada pengunjuk rasa, masyarakat juga bagi anggota polri yang melaksanakan tugasnya, dalam rangka mengamankan aksi unjuk rasa yang menggunakan cara kekerasan ataupun tindakan anarkis.

Seorang anggota Polri yang sering bertugas dalam penanganan unjuk rasa mengemukakan bahwa terdapat kriteria perlindungan hukum bagi anggota polri yang pertama adalah berkaitan dengan hak-hak pribadinya sebagai manusia dan yang kedua adalah perlindungan hukum ketika menjalankan tugasnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak pribadi yakni perlindungan yang diberikan berkaitan dengan hakekatnya sebagai manusia yang memiliki kodrati dan haknya sebagai warga negara dalam negara hukum, sedangkan perlindungan terhadap keselamatan dalam menjalankan profesinya yakni perlindungan yang diberikan terhadap apa yang menjadi resiko dari tugas dan wewenangnya, perlu diberikan juga⁷⁸

Dengan demikian perlindungan hukum kepada siapapun perlu diberikan agar hak-haknya terlindungi, termasuk anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya

⁷⁸ Wawancara dengan AKP Mujiono, Kasat Samapta, Tanggal 22 November 2008

secara benar dan melaksanakan serta mematuhi ketentuan undang-undang yang ada sebab petugas manapun yang berkaitan dengan unjuk rasa, di mana bertugas mengamankan, menjaga ketertiban masyarakat apabila petugas itu sendiri menjadi korban, maka hak-haknya harus diperhatikan dan dilindungi.

Demikian juga perlindungan hukum bagi anggota polri yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perlu memperoleh perlindungan hukum. Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum dapat dilihat dalam ketentuan KUHP, hal ini dapat dilihat yaitu pasal 50 dan 51 (1) yang berbunyi:

Pasal 50 KUHP:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan hukum undang-undang tidak dipidana”

Pasal 51 KUHP ayat (1)

“Barang siapa melakukan perbuatan hukum untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

Umumnya anggota polri yang menggunakan cara kekerasan pada saat melakukan penanganan aksi unjuk rasa biasanya dianggap oleh masyarakat telah merupakan perbuatan pelanggaran hukum, apakah hal ini dapat dipidana karena anggota polri tersebut mengemban tugas yang diberikan oleh atasannya yakni melindungi kepentingan umum dan menjaga keamanan, mestinya tidak dapat dikenakan tindakan hukum.

Terkait dengan tugas Polri dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang anarkis, maka penindakan yang dilakukan oleh anggota polri perlu mendapat perlindungan hukum, karena tugas tersebut melindungi dan mengamankan

kepentingan umum agar dapat terselamatkan, dengan memahami tugas dan beban yang begitu berat dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sudah tidak lagi ragu-ragu lagi sebab perlindungan hukum akan selalu menyertainya sebagaimana dituangkan dalam pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

D. Upaya Polri dalam menangani aksi unjuk rasa yang menggunakan cara kekerasan.

Keberadaan Polri sebagai salah satu organ pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayom, pelindung dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) mengemban suatu tugas yang tidak mudah, Polri di harapkan menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan masyarakat, agar selalu terjamin, sebaliknya petugas anggota Polri juga perlu ada perlindungannya.

Adapun wujud perlindungan yang dimaksud oleh penulis adalah perlindungan terhadap perbuatan yang dilakukan berkaitan dengan tugasnya di mana pengunjuk rasa, berunjuk rasa melampaui batas kewajaran atau tindakan yang dilakukan membahayakan masyarakat umum, selain itu salah satu fungsi polri di sini juga sebagai alat penjemabatan antara pihak yang menyampaikan pendapat dengan pihak dan atau hal yang menjadi sasaran dan pendapat tersebut, atau pihak lain yang pada waktu unjuk rasa diantaranya terdapat perbedaan yang perlu dipersamakan yang semuanya itu tujuannya untuk ketertiban masyarakat.

Prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh Polri dalam mewujudkan perlindungan terhadap pelaku atau peserta unjuk rasa yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum⁷⁹ adalah sebagai berikut:

- a). Bersifat persuasif, edukatif, responsive
- b). Tidak ada istilah perijinan
- c). Hanya pemberitahuan
- d). Penanggung jawab dapat menyampaikan surat pemberitahuan akan dilakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum pada kesatuan terdekat dimana kegiatan itu dilakukan
- e). Bersifat regulative
- f). Tidak ada pembatasan jumlah peserta.
- g). Titik berat pengaman pada penanggung jawab dan polri.
- h). Tindakan administratif (pembubaran) beserta tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- i). Surat tanda terima pemberitahuan harus diberikan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 11 undang-undang no 9 Tahun 1998.

Dalam hal pengamanan unjuk rasa yang berfungsi mencegah adanya tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian di bagi dalam 3 (tiga) kategori demikian menurut Bapak Mujiono pada waktu penulis melakukan wawancara, yaitu unjuk rasa kecil, unjuk rasa sedang, dan unjuk rasa besar.

Pembagian kategori tersebut didasarkan pada jumlah kekuatan pengunjuk rasa yang akan beraksi, mayoritas atau golongan pengunjuk rasa apakah laki-laki

⁷⁹ Buku petunjuk lapangan bagi petugas Polri

atau perempuan, dan indikasi jalannya unjuk rasa itu sendiri, apakah akan berjalan damai ataukah akan terjadi situasi yang tidak kondusif.⁸⁰

Pengamanan unjuk rasa berdasarkan kategori di atas tidaklah sama penanganannya, karena jelas kebutuhannya akan berbeda, semisal jika pengunjuk rasa mayoritas adalah perempuan maka pengamanan mayoritas juga akan dilakukan oleh polisi wanita (Polwan). Sedangkan pengamanan berdasarkan kategori unjuk rasa kecil, sedang, dan besar, maka kabag ops akan menindak lanjuti dan menempatkan⁸¹:

Unjuk rasa kecil: pengamanan cukup dilakukan oleh pasukan samapta yang di dalamnya terdapat pasukan dalmas, unit perintis samapta atau UPS, pasukan ini bertugas sebagai pelindung bagi pengunjuk rasa dan ditambah dengan pasukan intel yang bertugas sebagai pengamanan tertutup (pamtup) dengan membaur di sekitar lokasi unjuk rasa untuk memantau jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan.

Unjuk rasa sedang: pengamanan dilakukan oleh pasukan samapta yang di dalamnya terdapat pasukan dalmas, unit perintis samapta atau UPS, pasukan ini bertugas sebagai pelindung bagi pengunjuk rasa dan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. pasukan intel yang bertugas sebagai pengamanan tertutup (pamtup) dengan membaur di sekitar lokasi unjuk rasa untuk memantau jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. dan

⁸⁰ Wawancara dengan AKP Mujiono, Kasat Samapta Polres Sidoarjo, Tanggal 24 November 2008

⁸¹ Wawancara dengan AKP TRI Suhartanto, Kabag OPS, Tanggal 24 November 2008


ditambah dengan pasukan brimob sebagai peleton pengganti yang berfungsi sebagai pasukan pemukul.

Unjuk rasa besar: pengamanan dilakukan oleh semua pasukan mulai dari pasukan samapta yang di dalamnya terdapat pasukan dalmas, unit perintis samapta atau UPS, ditambah dengan pasukan Brimob, polisi lalu lintas, pasukan ini bertugas sebagai pelindung bagi pengunjung rasa dan melindungi keamanan, ketertiban masyarakat dan kepentingan umum. Pasukan intel dan reskrim yang bertugas sebagai pengamanan tertutup (pamtup) dengan membar di sekitar lokasi unjuk rasa untuk memantau jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan dan ditambah

dengan bagian binamitra yang bertugas sebagai negosiator dengan pengunjung rasa apabila hal ini belum dapat meredakan pengunjung rasa untuk membubarkan diri maka dilakukan tindakan tegas dari aparat polri dan melibatkan bantuan dari aparat TNI yang berfungsi sebagai pemukul mundur dari pelaku unjuk rasa yang sudah mulai brutal dan tidak lagi bisa dikendalikan, yang mengacu untuk berbuat tindakan kekerasan dan anarkis.

Dalam uraian di atas merupakan gambaran bagaimana upaya polri menangani unjuk rasa yang menggunakan cara kekerasan atau tindakan anarkis, dengan menggolongkan 3 kategori penanganan unjuk rasa, dalam hal ini juga inti dari penanganan yang utama ialah menganjak para pelaku unjuk rasa melalui para

Korlap (Koordinasi Lapangan) atau perwakilan dari pelaku unjuk rasa yang menyampaikan inspirasi untuk diajak negosiasi dengan pihak aparat keamanan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, agar dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang bertujuan untuk membenahi kebijakan atau keputusan yang salah dari pihak yang dirugikan, sehingga tercipta suasana damai dan tenteram serta terwujudnya keadilan di dalam tatanan negara demokrasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana uraian di atas maka sampailah penulis pada akhir dari penulisan ini, dan penulis akan mencoba memberikan kesimpulan dan saran yang kesimpulannya sebagai berikut.

1. Bahwa unjuk rasa yang dilakukan baik oleh korban Lumpur lapindo maupun buruh adalah sebagai perwujudan dari asas demokrasi yang dijamin oleh undang-undang selain memperhatikan ketentuan yang ada juga harus dijaga keamanan ketertiban masyarakat termasuk tidak melakukan perusakan yang menjurus ke arah kekerasan dan anarkhi.
2. Bahwa pengunjuk rasa utamanya nasib korban Lumpur lapindo kenyataan yang ada sangat memprihatinkan, karena ketidak pastian tentang pembayaran ganti rugi, serta adanya tambahan desa yang tidak dimasukkan dalam kerugian.
3. Penggunaan kekerasan oleh anggota polri dalam penanganan unjuk rasa pada dasarnya dilarang, karena unjuk rasa merupakan demokrasi berupa penyampaian pendapat dimuka umum, akan tetapi jika penyampaian pendapat berupa unjuk rasa ini sudah berubah menjadi kekacauan dan cenderung ketindakan yang menggunakan kekerasan atau anarkis yang dapat merugikan masyarakat luas dan kepentingan umum, maka tindakan pengamanan dan pengendalian kerusuhan tersebut memerlukan strategi-strategi khusus yang berupa tindakan

tegas agar para pelaku pengunjuk rasa yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana menurut undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dapat ditindak.

Penggunaan tindakan tegas oleh anggota polri diatur dalam ketentuan KUHP dan undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ketentuan tentang penertiban pada protap no pol: protap/10/VIII/1998 tentang pengamanan unjuk rasa yang menyimpang.

4. Bahwa para pengunjuk rasa yang mengadukan nasibnya ke instansi Pemerintah, DPR, Komnas HAM, DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan, sehingga akibat tidak diperolehnya tanggapan yang memuaskan para pengunjuk rasa melakukan tindakan seperti menutup jalan raya, menghentikan truk pengakut pasir dan batu, sehingga memperlambat upaya penyelamatan korban Lumpur Lapindo.
5. Bahwa ada kalanya terjadi bentrok fisik antara Korban Lumpur Lapindo, buruh sebagai pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian
6. Kendala anggota Polri adalah dilematis antara tindakan tegas terhadap para pengunjuk rasa yang menggunakan kekerasan, dengan tindakan yang dianggap pelanggaran hukum.
7. Upaya hukum anggota Polri, sudah cukup bagus dalam menangani dan mengamankan para pengunjuk rasa dengan kekerasan. meskipun ada kalanya ada tindakan tegas dari anggota Polri untuk keamanan dan ketertiban.

B. Saran

1. Bahwa kesadaran masyarakat dan aparat yang terkait dalam hal ini pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas segala tuntutan yang dipenuhi oleh pejabat Pemerintah yakni Pemerintah pusat, anggota DPRD, Komnas HAM, Pemkab Sidoarjo, dsb apabila terjadi unjuk rasa yang diikuti oleh elemen masyarakat sebaiknya ditemui dan di dengar keluhan dan keinginannya karena masyarakat yang berunjuk rasa ingin solusi jalan keluar bagaimana jika tuntutan dan keinginan mereka saja tidak pernah direspon oleh pihak terkait dan pihak yang bertanggung jawab tidak bisa mengatasi masalahnya hal ini yang menjadi sumber akan terjadi tindakan anarki dan kekerasan sebab masyarakat yang berunjuk rasa merasa jenuh dan tidak diperhatikan lagi yang pada akhirnya merusak fasilitas pemerintah, menutup akses jalan, melempari batu, dsb hal-hal tersebut dilatar belakangi karena kurangnya perhatian dan respon yang positif dari pemerintah jadi jangan hal-hal yang bersifat anarki dan keras malah dibalas dengan kekerasan seperti mengerahkan pihak kepolisian untuk menghentikan aksi unjuk rasa dengan alasan unjuk rasa yang sifatnya anarkis dalam melakukan aksi unjuk rasa tidak melalui pemberitahuan terlebih dahulu, padahal pihak koordinator unjuk rasa sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian tetapi apabila mereka melakukan aksi unjuk rasa yang tergolong besar maka hal ini tidak diijinkan oleh kepolisian dengan berbagai alasan, hal semacam ini yang membuat masyarakat langsung melakukan aksi tanpa ada ijin dari pihak kepolisian

karena masyarakat menganggap bahwa aksi mereka pasti tidak diijinkan oleh aparat kepolisian, padahal masyarakat hanya bisa mengadu tuntutannya lewat unjuk rasa karena unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi.

2. Hendaknya pengunjuk rasa dalam menyampaikan aspirasinya dengan berunjuk rasa tetap mematuhi peraturan-peraturan hukum yang berlaku, mulai dari izin sampai dengan tidak membuat kerusuhan dalam berunjuk rasa.
3. Bagi instansi Polri selaku elemen pengamanan agar dalam melakukan pengamanan tetap memperhatikan dan menghargai Hak-hak Asasi Manusia.
4. Bagi instansi yang menjadi obyek unjuk rasa agar selalu bersikap kooperatif dalam menghadapi tuntutan unjuk rasa sehingga dapat dihindari terjadinya tindakan anarkis dari pengunjuk rasa, dan Pemerintah, Pemerintah daerah memberi bantuan berupa kelancaran penyelesaian ganti rugi, memulihkan hak-hak yang pantas bagi korban Lumpur Lapindo, serta bagi buruh nasibnya benar-benar perlu menjadi perhatian khususnya bagi yang menggunakan tenaganya sebagai buruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia Publishing, Malang Jawa Timur, 2006

A.Hamid S. Attamimi, "*Teori Perundang-undangan Indonesia*", Pidato Diucapkan pada upacara pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Indonesia Jakarta pada tanggal 25 April 1992

Bambang Sunggono SH,MS .1996 **Metodologi Penelitian Hukum** P.T Grafindo Persada Jakarta

Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Buku Saku Pengetahuan Dasar Bagi Anggota Polri Di Lapangan No Pol:Skep/51/X/1979/Tanggal:2 Oktober 1979

J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastronoto, dalam "**Pelanggaran Hukum Indonesia**" dimuat dalam Buku Saku Hukum, C.S.T Kansil, Erlangga Jakarta 1982

Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Jimly Asshiddiqie, **Orasi Ilmiah disampaikan Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *op.cit*

Muhammad Tahir Azhary, **Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini**, Pernada Media, Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, "**Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang**

Nettler.1992 dalam **Aroma Elmina Martha. Perempuan kekerasan dan Hukum**, UII Press. Jogjakarta, 2003

Padmo Wahyuno, "**Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia**", Makalah, September 1988,

Purwo Darminto **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka Jakarta, 2001

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Romli Atmasamita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, Eresco, Bandung

Saifudin Azwar, **Metode Penelitian. Pustaka Pelajar**, Jakarta, 2003

Suharto RM, **Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan**, Sinar Grafika, Jakarta 1991

Sulchan Yasyin **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia serta Ejaan yang disempurnakan dan Kosa Kata Baru**. Amanah Surabaya 1997

Sri Soemantri, **Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992

Thomas Santoso, **Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia**, Jakarta 2002

Hadari Nawawi, **Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press**, Yogyakarta, 1993

Yandianto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, M 23 Bandung 2001

Kunarto, **Ham dan Polri**, PT Cipta Manunggal, Jakarta 1997

Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Prosedur Tetap No. Pol : Protap/6/VI/1998 Tentang Pengamanan Unjuk Rasa Damai.
- Prosedur Tetap No. Pol : Protap/VIII/1998 Tentang Pengamanan Unjuk Rasa Yang Menyimpang.

Data Internet:

<http://www.seputarkita.com.kekerasan> sebuah pengantar diakses 8 September 2008

<http://www.chusnulmariyah.co.id> (diakses 27 november 2008)

<http://www.hukumislamOnline.com> (diakses 10 desember 2008)

